

**KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS WNA**

**(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anita Bagaskara Ningrum Dibrabawati**

**NIM 15210171**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS WNA  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati**

**NIM 15210171**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS WNA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Oktober 2021

Penulis,



Anita Bagaskara Ningrum. D  
NIM 15210171

**HALAMAN  
PERSETUJUAN**

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah, dan memberi masukan atas skripsi saudari Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati NIM 15210171, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS WNA  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 08 Oktober 2021

Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak M.HI  
NIP.197904072009012006

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Anita Bagaskara Ningrum D, NIM 15210171, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

### KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS WNA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR)


Telah dinyatakan: LULUS Dengan Nilai B+

Dewan penguji:


1. Miftahuddin Azmi, M.HI  
NIP 19871018201802011157

(  )  
Ketua

2. Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP 197904072009012006

(  )  
Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H.,M.Hum  
NIP 196807101999031002

(  )  
Penguji Utama

Malang, 08 Oktober 2021

Dekan,



Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati, NIM 15210171, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH AHLI WARIS WNA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DENPASAR)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 09 November 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

## MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

*(QS. An-Nisa':7)*

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirobbil* „*Alamin*, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karuniaya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI Selaku dosen wali dan dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universtitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

5. Terimakasih kepada dewan penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta menagamakan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih yang tak terhingga Kepada kedua orang tua, Bapak Rumasih, S.H, MH dan Ibu Dra. Baiq Nirwana Supatmawati, penulis ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan material dan moral serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini..
9. Terimakasih kepada Majelis Hakim dan bapak IGB. Karyadi S.H, MH Selaku Kepala Panitera Pengadilan Agama Denpasar yang selalu memberikan arahan dan saran membangun selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Baiq Rizky Lestari, S.Farm, Retno Nizamurrahmi, S.T dan Wildan Ahsanin, S.Ars yang selalu sabar dan senantiasa mendengarkan setiap keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, yang telah membantu penulisan skripsi ini, dan telah mewarnai perjalanan selama menempuh perkuliahan.

12. Untuk Kawan-kawan seperjuanganku terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat yang luar biasa.
13. Serta semua pihak yang andil dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 05 April 2021  
Penulis

Anita Bagaskara Ningrum D

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghapus keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m

ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ء = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla Vokal

(i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u)

panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =      و      misalnya      قول      Menjadi      qawlun

Diftong (ay) =      ي      misalnya      خير      menjadi      khayru

#### **D. Ta'marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan . . .
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .
3. *Masyâ" Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billah „azza wa jalla.*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.i</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.x</b>
A. Umum.....	<b>Error! Bookmark not defined.x</b>
B. Konsonan.....	<b>Error! Bookmark not defined.x</b>
C. Vokal, Panjang dan Diftong .....	<b>Error! Bookmark not defined.i</b>
D. Ta' marbûthah (ّ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.i</b>
E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah .....	<b>Error! Bookmark not defined.i</b>
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori .....	16
1. Waris .....	16
2. Ahli Waris Negara Asing .....	30
3. Undang-undang Tentang Hak Milik.....	33
4. Kajian Ushul Fiqh Masalahah Mursalah .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45
A. Jenis Penelitian .....	45

B.	Pendekatan Penelitian .....	45
C.	Lokasi Penelitian.....	46
D.	Jenis dan Sumber Penelitian .....	46
E.	Metode Pengumpulan Data.....	48
	1. Wawancara .....	48
	2. Dokumentasi.....	49
F.	Metode Pengolahan Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>52</b>
A.	Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian.....	52
	1. Sejarah Pengadilan Agama Denpasar.....	52
	2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar.....	54
B.	Putusan Pengadilan Agama Denpasar No 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps	<b>5Error! Bookmark not defined.</b>
	1. Gambaran Umum Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps .....	57
	2. Gambaran Perkara oleh Pihak Pemohon .....	59
	3. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar .....	59
	4. Hasil Wawancara Hakim PA Denpasar dan Implementasi Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps Tentang Pembagian waris WNA Ditinjau dari UUPA Tentang Hak Milik. ....	66
	5. Implementasi Putusan Pengadilan Agama Denpasar No 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar Tentang Hak Milik Tanah Waris WNA Ditinjau Berdasarkan Masalah Mursalah...	70
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>79</b>
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>84</b>

## ABSTRAK

Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati, 151210171 2021. **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR PERKARA NOMOR 0092/PDT.P/2014/PA.DENPASAR.**

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

---

### **Kata Kunci: Waris, Warga Negara Asing, Tanah**

Perkawinan campuran di Indonesia menyebabkan terjadinya waris mewarisi. Dalam perkara pengadilan agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS. Pada putusan tersebut terdapat ahli waris yang berstatus sebagai warga negara asing. Objek warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa tanah beserta bangunan. Pada objek warisan tanah dan bangunan terdapat ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan objek warisan lainnya, jika ahli waris berkedudukan sebagai warga negara asing. Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS tentang pembagian waris WNA dan implementasi putusan 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS berdasarkan UUPA tentang hak milik.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa putusan nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS dan wawancara hakim yang terdiri dari 2 (dua) orang hakim dan 1 (satu) orang kepala panitera terkait dengan perihal implementasi putusan. Adapun bahan hukum sekunder berupa UUPA tentang hak milik, buku-buku kewarisan, KUHP, KHI dan dokumentasi. Metode Pengolahan data yang digunakan yaitu dengan tahap pemeriksaan data (*Editing*), *Classifying*, *Verifying*, *Analysing*, dan *Concluding*.

Putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS menetapkan bahwa perkara waris berupa ahli waris berkewarganegaraan asing dapat menjadi ahli waris dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Objek warisan yang berupa tanah tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing, sehingga dalam putusannya hakim menetapkan bahwa tanah tersebut harus dijual dengan batas waktu selama satu tahun, jika dalam waktu satu tahun tanah tersebut tidak terjual atau berubah hak milik, maka akan menjadi milik negara.

Implementasi pada putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS yakni pergantian nama atas kepemilikan tanah yang menjadi objek waris menjadi nama milik saudara dari pewaris. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah diambilnya tanah tersebut oleh negara dikarenakan telah lewat masa waktu satu tahun sebagaimana tertulis pada UUPA pasal 21 ayat (3). Pengalihan nama tersebut menyebabkan dikuasainya tanah oleh WNA tanpa melawan hukum yang ada di Indonesia.

## ABSTRACT

Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati, 151210171 2021. **DECISION ANALYSIS OF THE DENPASAR RELIGIOUS COURT NUMBER 0092 / PDT.P / 2014 / PA.DENPASAR.**

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

---

### **Keywords: Inheritance, Foreign Citizen, Land**

Mixed marriages in Indonesia lead to inheritance. In the case of the Denpasar religious court number 0092 / Pdt.P / 2014 / PA.DPS. In this decision, there are heirs who are foreign citizens. The object of the inheritance left by the heir is in the form of land and buildings. In land and building inheritance objects, there are different provisions compared to other inheritance objects, if the heir is a foreign citizen. This research focuses on the decision of the Denpasar Religious Court number 0092 / Pdt.P / 2014 / PA.DPS regarding the distribution of the inheritance of foreigners and the implementation of the 0092 / Pdt.P / 2014 / PA.DPS decision based on the UUPA regarding property rights.

This type of research is juridical empirical, using a qualitative descriptive approach. Types and sources of data used are primary legal materials in the form of decision number 0092 / Pdt.P / 2014 / PA.DPS and judge interviews consisting of 2 (two) judges and 1 (one) head of clerk regarding matters of implementation of decisions. As for secondary legal materials in the form of UUPA on property rights, inheritance books, KUHP, KHI and documentation. The data processing method used is the data checking stage (Editing), Classifying, Verifying, Analyzing, and Concluding.

Decision of the Denpasar Religious Court number 0092 / Pdt.P / 2014 / PA.DPS stipulates that an inheritance case in the form of a foreign heir can become heirs and is entitled to inherit property from the heir. Inheritance objects in the form of land cannot be owned by citizens. a foreign country, so that in his decision the judge stipulated that the land had to be sold with a time limit of one year, if within one year the land was not sold or the title changed, it would become the property of the state.

The implementation of the decision of the Denpasar Religious Court number 0092 / Pdt.P / 2014 / PA.DPS is the change in the name of the land ownership which becomes the object of inheritance to the name of the relatives of the heir. This is done to prevent the land from being taken by the state because the one year period has passed as written in the Basic Agrarian Law Article 21 paragraph (3). The transfer of name resulted in the control of land by foreign nationals without violating existing laws in Indonesia.

رقم تحليل قرار محكمة دينباسار . Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati, 151210171 2021. / **PDT.P** / 2014 / **PA.DENPASAR**.  
الدينية 0092

المستشار: Faridatus Suhadak, M.HI

الكلمات المفتاحية: الإرث ، مواطن أجنبي ، أرض

الزواج المختلط في إندونيسيا يؤدي إلى الميراث. في حالة رقم / Pdt.P / PA Denpasar 0092 / 2014 / PA.DPS. في هذا القرار يوجد ورثة أجنب. والهدف من الإرث الذي يتركه الوارث هو الأرض والمباني. في كائنات وراثه الأرض والبناء ، هناك أحكام مختلفة مقارنة بأشياء الميراث الأخرى ، إذا كان الوريث أجنبيًا. يركز هذا البحث على قرار السلطة الفلسطينية Denpasar رقم 0092 / PA.DPS / 2014 / Pdt.P / فيما يتعلق بتوزيع ميراث الأجنب وتنفيذ قرار 0092 / PA.DPS / 2014 / Pdt.P / بناءً على UUPA فيما يتعلق بحقوق الملكية.

هذا النوع من البحث تجريبي قانوني ، مع منهج وصفي نوعي. أنواع ومصادر البيانات هي مواد قانونية أولية في شكل القرار رقم 0092 / PA. / 2014 / Pdt.P / تتكون مقابلات DPS والقاضي من قاضيين (2) وكاتب رئيسي فيما يتعلق بمسائل تنفيذ القرار. والمواد القانونية الثانوية في شكل UUPA على حقوق الملكية ، ودفاتر الميراث ، KHI ، KUHP والتوثيق. طريقة معالجة البيانات هي مراحل التحرير ، والتصنيف ، والتحقق ، والتحليل ، والختام.

ينص قرار السلطة الفلسطينية رقم دينباسار 0092 / PA.DPS / 2014 / Pdt.P / على أن قضية الميراث في شكل خبير أجنبي يمكن أن تصبح الوريث ويحق لها وراثه الممتلكات من الوريث. لا يمكن للأجنب امتلاك كائن الميراث على شكل أرض ، لذلك في القرار ينص القاضي على أنه يجب بيع الأرض لمدة عام واحد ، إذا لم يتم بيع الأرض أو تغيير حقوق الملكية في غضون عام واحد ، وهي ممتلكات الدولة.

تنفيذ قرار السلطة الفلسطينية رقم 0092 / PA.DPS / 2014 / Pdt.P / هو تغيير اسم ملكية الأرض الذي يصبح موضوعًا للميراث إلى اسم أقارب الوريث. يتم ذلك لمنع الاستيلاء على الأرض من قبل الدولة لأن فترة السنة الواحدة قد مرت كما هو مكتوب في المادة 21 من UUPA الفقرة (3). نقل الاسم في سيطرة الأجنب على الأرض دون انتهاك القوانين القائمة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia tidak dapat terlepas dari interaksi dengan lingkungan dan manusia disekitarnya, oleh karena itu Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon* atau mahluk sosial. Dalam interaksi itu pun manusia menciptakan pola-pola tingkah laku, yang sampai saat ini terus berkembang menjadi peraturan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sekian banyak kebutuhan manusia, perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Selain meneruskan keturunan, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melegalkan atau meresmikan hubungan yang dijalaninya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut sudah jelas diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP).<sup>1</sup> Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah *Hukum*

---

<sup>1</sup> Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Cet ke-3 (Jakarta: Mandar Maju, 2007). 6

*Perkawinan* yakni yang terdiri dari peraturan-peraturan yang di dalamnya mengatur tingkah laku manusia di dalam sebuah perkawinan beserta sanksi yang diberlakukan.<sup>2</sup>

Pelaksanaan perkawinan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berbeda daerah, suku, karakter dan kebudayaan di Indonesia merupakan sesuatu yang sudah sangat umum terjadi. Hanya saja dengan perkembangan arus globalisasi pada saat ini memberikan dampak yang cukup besar di kalangan masyarakat luas, tidak hanya berdampak pada ruang publik kehidupan masyarakat, tetapi juga berdampak pada ruang privat kehidupan masyarakat lokal di Indonesia. Ruang privat terbentuk dari akibat hubungan suatu perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran tidak hanya melibatkan antar negara saja. Oleh karena perkawinan ini tidak hanya tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam satu negara saja namun juga perdata Internasional. Menurut teori ini, hukum mengenai perkawinan termasuk bidang statuta personal. Statuta ini merupakan status yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya, yang berarti bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para pihak (*vested right*) selama perkawinan antara WNA dan WNI berlangsung atau sebelum dilangsungkan sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.<sup>3</sup>

Perkawinan campuran antara Waraga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) dengan pribumi atau Waraga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) bukan hal

---

<sup>2</sup> Achman Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum.*, Cet. 1, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1986). 18

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I, (Bandung: alumni 1995). 13

tabu yang terjadi, khususnya di kalangan masyarakat Bali pada umumnya. Meningat Bali merupakan obyek pariwisata Internasional yang kerap dikunjungi oleh wisatawan asing yang menjadi salah satu factor pemicu meningkatnya perkawinan campuran antar Negara. Fenomena ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dalam sector pariwisata dan Bali merupakan salah satu icon Indonesia yang paling mendunia dan membuat wisatawan mancanegara banyak berdatangan dengan tujuan awal berlibur, hingga menjalin hubungan dengan warga pribumi bahkan hingga memutuskan untuk menikah.

*Vested Right* (hak-hak yang diperoleh para pihak) menurut hukum perdata internasional ini bukan hanya hak-hak dibidang kebendaan (*Vermogen Sreghten*), melainkan juga tercangkup dalam hak-hak dibidang kekeluargaan (*familie Rechten*), dan status personil (*personil statuut*), jadi dengan kata lain, vested right merupakan hak yang meliputi tiap hubungan hukum dengan hukum.<sup>4</sup>

Berbicara soal hak, setiap negara mempunyai peraturan yang berbeda. Implementasi pemberian “hak” ini mengacu kepada prinsip yang mereka tetapkan dalam kehidupan internasionalnya. Hak akan diberikan negara kepada seseorang, selama orang tersebut masih menjadi warganegaraanya. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Dengan memiliki status sebagai warganegara maka orang memiliki

---

<sup>4</sup> Djasadin saragih, *Dasar-dasar hukum Perdata Internasional*, Jilid I. (Bandung: Alumni, 1994). 109

hubungan hukum dengan negara. Hubungan tersebut berwujud status, peran, hak dan kewajiban.

Sama halnya jika perkawinan tersebut dilaksanakan di Indonesia maka seseorang tersebut harus tunduk pada hukum yang diberlakukan di Indonesia. Di Indonesia Perkawinan campuran diatur juga dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang isinya adalah:

*“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indoinesia.<sup>5</sup>”*

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).<sup>6</sup>

Hubungan hukum perkawinan campuran seperti ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap suami, istri, anak dan keturunannya, serta akibat terhadap harta benda yang dibawa dan diperoleh sepanjang perkawinan. Dalam perkawinan campuran apabila suami istri telah membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan maka ketentuan yang berlaku terkait harta perkawinan adalah sesuai dengan perjanjian perkawinan yang dibuat selama tidak

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan Pasal 57

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan Pasal 58

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun sebaliknya jika tidak diawali dengan perjanjian perkawinan maka harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama yang artinya sebagian dimiliki oleh suami dan sebagiannya dimiliki oleh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 29).

Dalam kasus Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps persalahannya muncul ketika suami yang berstatus WNI pada saat perkawinan berlangsung membeli tanah yang dalam pembelian tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari istrinya yang berstatus WNA. Peralihan hak milik tanah tersebut dapat terjadi karena yang membeli adalah WNI.

Sesuai dengan yang tercantum dengan prinsip nasionalitas sebagai warganegara Indonesia yang termaktub dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

*“Pasal 9 UUPA: Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA.*

*Pasal 10 UUPA: tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta manfaat dan hasilnya baik untuk sendiri maupun keluarganya.”*

---

<sup>7</sup> Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 552

Seorang WNI dapat memiliki hak atas tanah dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), akan tetapi tanah tersebut telah menjadi obyek harta bersama dalam perkawinan campuran yang berarti bahwa sebagian tanah tersebut adalah milik WNI dan sebagiannya lagi adalah milik WNA, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip nasionalitas karena WNA ikut memiliki tanah dengan status hak milik.

Akibat hukum terhadap harta bersama tanah dengan status hak milik tersebut telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menyebutkan bahwa<sup>8</sup>:

*“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”*

Percampuran harta yang terjadi karena perkawinan mewajibkan WNA melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Jika pada jangka waktu tersebut lewat/ tidak dilepaskan, maka hak-hak tersebut akan jatuh kepada Negara sesuai yang dituar di dalam Pasal UUPA Pasal 21 ayat (3) seperti yang tertuai diatas. Di dalam pasal tersebut adalah yang diwajibkan melepaskan hak milik tanah adalah suami/istri yang berkewarganegaraan asing, tetapi sebagian tanah hak milik yang dimiliki oleh istri yang berkewarganegaraan Indonesia tidak diatur

---

<sup>8</sup> Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. 556

harus dilepaskan atau tidak padahal dalam perkawinan campuran yang tidak didahului dengan perjanjian perkawinan maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang Perkawinan.

Fenomena tersebut dapat diamati pada kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/PDT.P/2014/PA.Denpasar tentang pembagian harta bersama terkait obyek warisan berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Denpasar antara WNI dengan WNA.<sup>9</sup> Penetapan Pengadilan Agama Denpasar tersebut dilatar belakangi oleh permohonan Wenk Binti Johann Weng (WNA) dengan surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar yang berstatus WNA yang mengajukan dirinya sebagai ahli waris terhadap tanah beserta bangunan yang diperoleh pada saat perkawinannya dengan Arif Suryono. Arief Suryono meninggal dunia dan dalam perkawinannya tidak di karuniai anak, Wenk melakukan permohonan penetapan ahli waris dikarenakan suaminya telah meninggal dunia dan statusnya masih sebagai Warga Negara Asing (WNA).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps

1. Bagaimana Implementasi Putusan perkara No 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar Tentang Pembagian Waris WNA Ditinjau Berdasarkan UUPA Tentang Hak Milik?
2. Bagaimana Implementasi Putusan Perkara No 0092/Pdt.P/2014/PA.Tentang Pembagian Waris WNA Denpasar ditinjau berdasarkan Masalah Mursalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan bagaimana Implementasi putusan perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS tentang pembagian waris WNA ditinjau berdasarkan UUPA tentang hak milik.
2. Mendeskripsikan bagaimana Implemtasi putusan perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar ditinjau berdasarkan Masalah Mursalah

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi semua pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan pengembangan ilmu hukum dan memberikan pemahaman baru.
  - b. Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana putusan Pengadilan Agama Denpasar perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar tentang pembagian waris WNA dan bagaimana

penerapan putusan Pengadilan Agama Denpasar perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar tentang pembagian waris WNA ditinjau berdasarkan UUPA tentang hak milik.

- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, acuan maupun bacaan bagi para pembaca mengenai bagaimana Pengadilan Agama Denpasar memutus perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar tentang waris WNA dan bagaimana penerapan putusan nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar tentang pembagian waris WNA ditinjau berdasarkan UUPA tentang hak milik.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat sesuai dengan etika dan syarat dalam penerapannya mengenai pembagian warisan yang sesuai dengan syariat yang seharusnya dalam Islam serta Hukum Positif yang berlaku di Negara Indonesia.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini penulis menyusunnya dengan sistem dengan sistem perbab dan dalam bab terdiri dari beberapa sistem perbab dan bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah yang terdiri dari dua pertanyaan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari penelitian terdahulu juga tlandasan teoritis untuk menganalisa permasalahan (rumusan masalah). Perkembangan data/informasi, secara substansial maupun metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selian itu juga meliputi pembahasan mengenai konsep penerapan putusan Pembagian Waris WNA Dtinjau dari Undang-undang Pokok Agraria Tentang Hak Milik.

BAB III METODE PENELITIAN, yang terdiri dari lima poin yakni: (Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, dan Metode Pengolahan data yang meliputi Pemeriksaan data (*Editing*), Pengelompokan Data (*Classifying*), Verifikasi Data (*Verifying*), Analisis data (*Analyzing*), dan yang terakhir Kesimpulan (*Concluding*). Pada bab ini penulis memberikan gambaran secara umum untuk memberikan pola terhadap laporan penelitian secara keseluruhan. Diharapkan dengan adanya paparan tersebut akan memberikan gambaran terhadap konsep penelitian ini yang akhirnya bisa dikemukakan permasalahan yang diinginkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi uraian hasil penelitian yang telah melewati pemeriksaan data, pemeriksaan data, verifikasi data, dan analisis data untuk menjawab rumusan masalah, yakni pembahasan pertama adalah Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/Pdt.P/PA.Denpasar tentang pemohonan penetapan ahli waris, dan selanjutnya Bagaimana Implementasi

Putusan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar tentang pembagian waris WNA ditinjau berdasarkan UUPA tentang hak milik.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Jawaban singkat dterhadap setiap poin rumusan masalah. San atau rekomendasi yakni anjuran kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru, sebab telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu sesuai dengan pengetahuan peneliti yang memiliki kecenderungan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kecenderungan-kecenderungan yang dimaksud akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Khairul Anwar, mahasiswa Universitas Jember fakultas hukum 2014.<sup>10</sup> Dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terbukanya Warisan Berupa Tanah Bagi Ahli Waris Yang Berkewarganegaraan Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian”. Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif (*Legal Research*) untuk mengetahui status hukum hak waris warganegara asing yang memiliki dua kewarganegaraan, dan mengetahui cara memperoleh hak waris bagi warga Negara asing atas tanah di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan sistem pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris atau yang disebut dengan (*field research*) atas kasus perkara Pengadilan Agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps untuk mengetahui

---

<sup>10</sup> KHairul Anwar, *Tinjauan Yuridis Terbukanya Warisan Berupa Tanah Bagi Ahli Waris Yang Berkewarganegaraan Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian* (2014).

Implementasi putusan diatas tentang pembagian waris WNA ditinjau berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang Hak milik.

2. Elma Septa Noervandyana, mahasiswi Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta fakultas syari'ah dan hukum 2020.<sup>11</sup> Dengan penelitian yang berjudul “Hak Waris Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Pewaris Warga Negara Indonesia (WNI) (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 105/PK/TUN/2013). Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hak waris anak WNA. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian yuridis empiris atau yang disebut dengan (*field research*) atas kasus perkara Pengadilan Agama Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps untuk mengetahui Implementasi putusan diatas tentang pembagian waris WNA ditinjau berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang Hak milik.
3. Agnes Geraldine Olga Supriyana, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Warmadewa Denpasar Bali 2020.<sup>12</sup> Dengan

---

<sup>11</sup> Elma Septa Noervandyana, *Hak Waris Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Pewaris Warga Negara Indonesia (WNI) (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 105/PK/TUN/2013)* (2020).

<sup>12</sup> Agnes Geraldine Olga Supriyana, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana, *Status Hukum Tanah Milik Bagi Ahli Waris Yang Pindah Kewarganegaraan Menajdi Warga Negara Asing* (2020).

penelitian yang berjudul “Status Hukum Tanah Milik Bagi Ahli Waris Yang Pindah Kewarganegaraan Menajdi Warga Negara Asing” peneliti menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif yang mengkaji dan melakukan stuki pustaka sperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status hukum tanah hak milik yang ahli warisnya berpindah kewarganegaraan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekapan deskriptif kualitatif dengan metode peneliatian yuridis empiris atau yang disebut dengan (*field research*) atas kasus perkara Pengadilan Agama Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps untuk mengetahui Implementasi putusan diatas tentang pembagian waris WNA ditinjau berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang Hak milik.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khairul Anwar	Tinjauan Yuridis Terbukanya Warisan Berupa Tanah Bagi Ahli Waris Yang Berkewarganegaraan Asing Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama membahas tentang ahli waris WNA</li> <li>2. Warisan berupa tanah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan peelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif.</li> <li>2. Tinjauanya pada Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok agraria. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan tinjauan Undang-undang pokok</li> </ol>

				agrarian tentang Hak Milik.
2	Agnes Geraldine Olga Supriyana, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana	Status Hukum Tanah Milik Bagi Ahli Waris Yang Pindah Kewarganegaraan Menajdi Warga Negara Asing.	1.Sama-sama membahas tentang Pembagian waris dan Ahli waris WNA.  2. Obyek nya sama-sama membahas tentang waris WNA	1. Obyek penelitian nya terdapat pada status hukum tanah bagi ahli waris yg berpindah kewarganegaraan menjadi WNA, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi putusan tentang pembagian waris WNA di tinjau berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria tentang Hak milik. 2. Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Normatif ( <i>library research</i> ) sedangkan penelitian ini menggunakan Deskriptif kualitatif ( <i>field research</i> ).
3	Elma Septa N	Hak Warga Negara Asing (WNA) (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 105/PK/TUN/2013)	1. Obyek penelitiannya sama-sama prihal waris warga Negara asing (WNA) 2. Sama-sama menggunakan putusan lembaga hukum	1. Metode penelitian pada judul sebelumnya menggunakan yuridis normative. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau yang biasa disebut yuridis

				empiris ( <i>Field Research</i> )  2. Obyek penelitian ini menggunakan Undang-undang Pokok Agraria Tentang Hak Milik.
--	--	--	--	---

## B. Kerangka Teori

### 1. Waris

#### a. Pengertian Waris

Waris adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya masih hidup.<sup>13</sup> Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Pengertian waris timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarga misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Yang menjadi objeknya adalah siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing ahli waris atas warisan tersebut secara adil.

---

<sup>13</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 1998, Cet Ke-III) 356

Faroidh adalah bentuk jama' dari faroidhoh yang artinya bagian yang ditentukan kadarnya. Mawarist adalah bentuk jama' dari kata mirost yang artinya harta peninggalan dari orang-orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Faroidh dalam kata mawarist, hukum waris-mewaris, dimaksud sebagai bagian atau ketentuan yang diperoleh oleh ahli waris menurut ketentuan syara'.

Asy-Sharbaini dalam kitabnya *Muhtaj* yang dikutip oleh Departemen Agama mendefinisikan *faroidh* adalah ilmu fiqh yang bersangkutan paut dengan pembagian harta pusaka, dan mengetahui perhitungan yang dapat menyampaikan kepada mengetahui hal tersebut dan mengetahui kadar yang wajib dari harta pusaka yang menjadi milik tiap orang yang berhak.<sup>14</sup>

Catatan yang perlu diperhatikan adalah penegertian atau definisi peninggalan. Peninggalan yang dikenal di kalangan *fuqoha* ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada perinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya persangkutan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hertanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang- piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya).<sup>15</sup>

Dalam hal pembagian harta peninggalan atau *tirkah* pembagian waris diadakan setelah hak-hak yang berhubungan dengan *tirkah* terpenuhi yaitu kepentingan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta, 1986). 2

<sup>15</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*. (Jakarta: Gema Insani 2007). 33

pewaris yang meliputi semua biaya yang diperlukan pewaris sejak kematiannya sampai dimakamkan, pembayaran hutang pewaris, melaksanakan wasiat pewaris, serta penentuan ahli waris. Barulah harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Harta peninggalan dalam terminologi fiqih disebut dengan *tirkah*. Pengertian *tirkah* menurut Bahasa yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang, sedangkan menurut istilah, *tirkah* adalah seluruh yang ditinggalkan pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak.<sup>16</sup>

Ali ash Shabuni mendefinisikan *tirkah* dengan apapun yang tinggalkan seseorang sesudah matinya. Baik berupa harta, hak-hak *Maliyah* atau *ghairu Maliyah*. Menurut Ash Shabuni setiap yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya, oleh jumhur fuqaha diistilahkan dengan *tirkah*, baik mayat punya utang atau tidak. Baik utang itu berupa utang *'ainiyah* atau *syakhsiyyah*. Hutang *'ainiyah* ialah hutang yang berkaitan dengan harta benda seperti gadai yang berkaitan dengan benda yang digadikan, sedangkan utang *syakhsiyyah* adalah hutang yang berkaitan dengan pertanggunganan orang yang berutang seperti pinjaman, mahar dan sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *hukum waris*, (Jakarta: Senayan Agabadi Publishing, 2004). 64-68

<sup>17</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Al-Mawaris fi al Islamiyah 'ala Dhau' Al-Kitab wa Al-Sunnah*, terjemahan oleh A. M. Basalamah *Pembagian Harta waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007). 33

## b. Dasar Hukum

Hukum kewarisan dalam Islam bersumber dari beberapa firman Allah sebagaimana yang terkandung dalam *nas* al-Quran dan Sunnah, diantaranya surat an-Nisa' ayat 7, 11 dan 12. Sebagai berikut:

An-Nisa' ayat 7 berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa':7)<sup>18</sup> “

An-Nisa' ayat 11 berbunyi:

وَصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anak yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu

<sup>18</sup> Al-Quran, surah An-Nisa ayat 7

satu orang saja, maka ia memperoleh separuh harta dan untuk ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam (1/6) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam (1/6). (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara kamu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’:11)

An-Nisa’ ayat 12 berbunyi:<sup>19</sup>

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِّلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ ۚ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۚ (النساء : ١٢)

*Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak*

<sup>19</sup> Al-Quran, Surah An-Nisa’ ayat 12

*meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibuitu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun<sup>20</sup>.*

Sedangkan dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan hukum kewarisan anatara lain sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بآهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (متفق عليه)<sup>21</sup>

“Artinya: Dari Ibu ‘Abbas r.a. dia berkata. Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah Faraid (bagian yang telah ditentukan dalam al-Quran) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat (Mutafaqun a’laih)”

Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi

عن عمران بن حصين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما من ميراثه فقال لك السدس (رواه الترميذى)<sup>22</sup>

“Artinya: Dari Imran bin Husain, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW dia berkata: cucu laki-laki saya telah meninggal dunia, apa yang saya dapatkan dari harta peninggalannya? Nabi bersabda: “Untukmu seperenam (1/6)” (H.R Tirmidzi)

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahannya*. 117.

<sup>21</sup> Imam Abi Husein Muslim, Ibn al-Hajja, *Shahih Muslim*, (Beirut; Daar al-Fikri, t.th), Juz. II, hadis 616, 56.

<sup>22</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Susrah, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut, Daar al-Fikri 1994), Juz. VIII, hadis 2.878, 102.

### c. Rukun dan Syarat

Pada dasarnya persoalan waris mewaris selalu identic dengan perpindahan warisnya. Dan di dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.<sup>23</sup> Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan tentang kewarisan diatur dalam Buku II, yang terdiri dari 23 Pasal, dari Pasal 171 sampai pasal 193. Dalam berbagai ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang tidak ada dalam fiqh klasik, tetapi termaktub dalam KHI, adapun beberapa ketentuan yang dimaksud antara lain:<sup>24</sup>

- a. Besarnya bagian laki-laki dan perempuan tetap dipertahankan sesuai dengan dalil Al-qur'an, yaitu bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan
- b. Adanya prinsip musyawarah dalam pembagian warisan (Pasal 183), bahwa para ahli dapat bermufakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.
- c. Pembagian waris tidak harus membagikan bendanya secara fisik. Pasal 189 mengatur tentang pembagian warisan yang berupa lahan pertanian yang harus

---

<sup>23</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta, Rajawali Press, 1990). 129

<sup>24</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 173 sampai Pasal 193

dipertahankan dan dimanfaatkan bersama atau dengan membayar harga tanah sehingga tanahnya tetap di pegang oleh seorang ahli waris saja.

Di dalam hal penulis menemukan tiga syarat warisn yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut yakni:

- a. Meninggalnya seorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukumnya, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing-masing.

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum keawrisan Islam ada tiga macam, yaitu:

- a. Al-Muwarrits, yaitu orang yangdiwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya muwarits benar-benar telah meninggal dunia.

Kematian seorang muwaris itu dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Mati Haqiqi (mati sejati).

Mati haqiqi atau mati sejati adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang lain yang menggunakan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti nyata dan jelas.

2. Mati Hukmiy (mati menurut putusan hakim atau yuridis)

Mati Hukmiy atau mati menurut putusan hakim atau yuridis adalah kematian yang dinyatakan atas putusan hakim karena adanya beberapa

pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Mati Taqdiriy (mati menurut dugaan) Mati taqdiri atau mati menurut sebuah dugaan adalah sebuah kematian muwaris berdasarkan dugaan keras. Misalnya, dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pukulan terhadap ibunya.<sup>25</sup>

- b. Waris (Ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan keluarga kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Jika pewaris meninggal bersamaan dengan pewaris, maka para fuqaha menyatakan mereka adalah orang yang tidak mendapat warisan. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.
- c. Al-Mauruts atau al-miras, yaitu harta benda yang menjadi warisan atau peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang piutang dan pelaksanaan wasiat.

---

<sup>25</sup> Muslih Maruzi, *pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang, PT. Pustaka Rizkia Putra. Cet-I 1997). 21-22

#### d. Golongan Yang Berhak Menerima Waris

Penggolongan ahli waris dapat diklasifikasikan karena (1) jenis kelamin (2) pembagian yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Berdasarkan Surat An-Nisa 176 yang menyebutkan "... dan jika mereka (ahli waris terdiri atas) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian orang saudara perempuan...", maka dari ayat ini yang dapat diperjelas adalah bagian dari golongan orang yang berhak mendapatkan waris dari golongan laki-laki dan perempuan. Dari ayat tersebut ketentuan pasti adalah pembagian bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1

Adapun kelompok-kelompok yang berhak menjadi ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) BAB II tentang ahli waris Pasal 174 yang menjelaskan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari 2 golongan dalam tabel berikut ini:<sup>26</sup>

#### 2.1 Golongan Ahli Waris Menurut KHI

No	Golongan Ahli Waris	
1	Menurut Hubungan darah	
	b. Golongan laki-laki: a) Ayah b) Anak laki-laki c) Saudara laki-laki d) Paman dan e) kakek	c. Golongan perempuan a) Ibu b) Anak perempuan c) Saudara perempuan dari nenek
2	Menurut hubungan Perkawinan a) Duda atau b) janda	

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 174 ayat (1) (Jakarta: Pressindo, 1995 Cet 4)

Apabila seluruh ahli waris ada, maka terdapat ahli waris yang menghalangi hak ahli waris lain. Lebih mudahnya tersaji dalam table berikut:<sup>27</sup>

## 2.2 Ahli Waris beserta Pengahalangnya

No	Ahli waris	Terhalang oleh
1	Kakek	Bapak atau kakek yang lebih dekat
2	Nenek	Ibu
3	Cucu	Anak laki-laki
4	Saudara sekandung	a) Bapak b) Anak c) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
5	Saudara bapak	a) Bapak b) Anak c) Cucu lakilaki dar anak laki-laki d) Saudara sekandung
6	Saudara seibu	a) Anak (laki-laki/perempuan) b) Cucu (laki-laki/perempuan) c) Bapak d) Kakek e) Saudara laki-laki sekandung f) Saudara laki-laki sebak
7	Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung	a) Anak laki-laki b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki c) Bapak d) Kakek e) Saudara laki-laki sekandung f) Saudara laki-laki sebak
8	Anak laki-laki sari saudara laki-laki sebak	a) Anak laki-laki b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki c) Bapak d) Kakek e) Saudara laki-laki sekandung f) Saudara laki-laki sebak
9	Saudara sekandung dari bapak	a) Anak laki-laki b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki c) Bapak

<sup>27</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal*

		d) Kakek e) Saudara laki-laki sekandung f) Saudara laki-laki seapak g) Anak saudara sekandung h) Anak dari saudara seapak
10	Saudara seapak dari bapak	a) Anak laki-laki b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki c) Bapak d) Kakek e) Saudara laki-laki sekandung f) Saudara laki-laki seapak g) Anak saudara sekandung h) Anak dari saudara seapak i) Saudara akndung xdari bapak
11	Anak dari paman sekandung	a) 9 orang dari poin 10 b) Saudara seapak dari bapak
12	Anak lebih dari saudara laki-laki sekandung	a) 9 orang dari poin 10 b) Saudara seapak dari bapak c) Anak dari paman sekandung
13	Cucu perempuan dari anak-anak laki-laki	Anak laki-laki

Penggolongan ahli waris berdasarkan ketentuan bagian waris yang telah ditetapkan meliputi:

- a. *Ashabul furudh* adalah orang yang bagian-bagian warisnya telah ditentukan oleh *Nash Al-Qur'an* atau *ijma'* para ulama.

Bagian-bagian yang telah ditetapkan serta ahli waris yang berhak atas bagian-bagian yang telah ditetapkan tersebut tersaji dalam tabel berikut:<sup>28</sup>

### 2.3 Bagian-bagian Ahli Waris

No	Bagian	Ahli Waris
1	$\frac{1}{2}$	a. Anak perempuan tunggal

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki</li> <li>c. Saudara perempuan sekandung tunggal</li> <li>d. Saudara perempuan seapak tunggal</li> <li>e. Suami jika istri yang meninggal tidak ada anak</li> </ul>
2	$\frac{1}{4}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Suami jika istri yang meninggal punya anak</li> <li>b. Istri jika suami tidak meninggalkan anak</li> </ul>
3	$\frac{1}{8}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Istri jika suami meninggalkan anak</li> </ul>
4	$\frac{1}{3}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ibu jika masalah <i>gharawain</i></li> <li>b. 2 saudara perempuan atau lebih yang seibu jika ada anak atau orang tua</li> </ul>
5	$\frac{1}{6}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ibu jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki atau meninggalkan 2 saudara atau lebih</li> <li>b. Bapak jika ada anak cucu dari anak laki-laki</li> </ul>
6	$\frac{2}{3}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dua anak perempuan atau lebih jika tak ada anak laki-laki</li> <li>b. Dua cucu perempuan dari anak laki-laki jika tak ada anak perempuan</li> <li>c. Dua anak saudara perempuan sekandung atau lebih</li> <li>d. Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih</li> </ul>

Dari besarnya bagian yang disebutkan diatas disimpulkan bahwa tetap ada ketentuan berlakunya. Contoh suami berhak , mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{4}$ . Berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  ketika pewaris tidak meninggalkan anak dan berhak mendapat  $\frac{1}{4}$  ketika pewaris meninggalkan anak. Untuk lebih jelasnya bagian-bagian secara individu tersaji dalam tabel berikut:<sup>29</sup>

#### 2.4 Bagian-bagian yang ditetapkan secara Individu

No	Bagian	Ketentuan bagian yang harus diterima
1	Suami	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\frac{1}{2}</math> jika mayat tidak meninggalkan anak</li> <li>b. <math>\frac{1}{4}</math> jika mayat meninggalkan anak</li> </ul>
2	Istri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\frac{1}{4}</math> jika mayat tidak meninggalkan anak</li> <li>b. <math>\frac{1}{8}</math> jika mayat tidak meninggalkan anak</li> </ul>
3	Anak laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sendirian menghabiskan harta</li> </ul>

<sup>29</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Bersama saudara laki-laki harta dibagi rata</li> <li>c. Bila ada waris lain dia mendapatkan sisa harta</li> </ul>
4	Anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\frac{1}{2}</math> jika sendirian</li> <li>b. <math>\frac{2}{3}</math> jika saudara perempuan banyak</li> <li>c. <i>Ashobah</i> jika bersama saudara laki-laki</li> </ul>
5	Cucu laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika tak ada waris lain ia menghabiskan harta</li> <li>b. Jika bersama saudaranya dibagi rata</li> <li>c. Jika bersama saudara perempuannya ia mendapat bagian 2x bagian saudara perempuannya</li> <li>d. Jika bersama waris lain dia jadi ashobah</li> </ul>
6	Cucu perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\frac{1}{2}</math> jika seorang diri</li> <li>b. <math>\frac{2}{3}</math> jika saudara perempuannya banyak</li> <li>c. <i>Ashobah</i> bersama cucu laki-laki</li> <li>d. <math>\frac{1}{6}</math> jika bersama-sama anak perempuan</li> </ul>
7	Bapak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\frac{1}{6}</math> jika mayat ada anak laki-laki atau cucu laki-laki</li> <li>b. <math>\frac{1}{6}</math> plus sisa jika mayat tak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dan hanya anak perempuan atau cucu perempuan</li> <li>c. <i>Ashobah</i> jika tak ada waris lain ashobah</li> <li>d. <math>\frac{2}{3}</math> jika waris hanya ibu dan bapak</li> <li>e. <math>\frac{2}{3}</math> dari sisa jika masalah <i>gharawain</i></li> <li>f. Waris terdiri dari ibu dan bapak</li> <li>g. Waris terdiri dari istri, ibu, bapak</li> </ul>
8	Ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\frac{1}{6}</math> jika mayat meninggalkan anak cucu atau saudara</li> <li>b. <math>\frac{1}{3}</math> jika warisnya hanya ibu dan bapak</li> <li>c. <math>\frac{1}{3}</math> jika sisanya masalah <i>sharawain</i></li> </ul>
9	Kakek	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\frac{1}{6}</math> jika mayat meninggalkan anak cucu laki-laki</li> <li>b. <math>\frac{1}{6}</math> plus sisa jika mayat hanya meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan</li> <li>c. Semua harta jika sebagai ahli waris tunggal</li> <li>d. Semua sisa harta setelah dibagikan pada ahli waris <i>dzawil furudh</i></li> </ul>
10	Nenek	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <math>\frac{1}{6}</math> baik ada ahli waris lain atau tidak</li> <li>b. <math>\frac{1}{6}</math> dibagi rata bila nenek lebih dari satu orang</li> </ul>
11	Saudara laki-laki sekandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghabiskan semua harta jika tak ada ahli waris lain</li> <li>b. Lebih dari seorang dibagi rata</li> </ul>

		c. Jika bersama ahli waris <i>dzawil furudh</i> menjadi <i>ashobah</i>
12	Saudara perempuan sekandung	a. $\frac{1}{2}$ bila tunggal b. $\frac{2}{3}$ jika mereka lebih dari seorang c. Menjadi <i>ashobah</i> jika bersama saudara laki-laki sekandung d. <i>Ashobah</i> jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan
13	Saudara laki-laki seapak	a. Menghabiskan semua harta sendiri jika sendiri b. Jika lebih dari seorang dibagi rata c. Jika ada ahli waris <i>dzawil furudh</i> menjadi <i>Ashobah</i>
14	Saudara perempuan seapak	a. $\frac{1}{2}$ jika hanya sendiri b. $\frac{2}{3}$ jika saudara perempuan lebih dari seorang c. $\frac{1}{6}$ bersama seorang saudara perempuan seibu seapak
15	Saudara seibu laki-laki perempuan	a. $\frac{1}{6}$ jika hanya seorang b. $\frac{1}{3}$ jika dua orang atau lebih

## 2. Ahli Waris Negara Asing

### a. Pengertian Perkawinan Campuran

Definisi perkawinan campuran menurut Undang-undang Perkawinan (UUP) yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>30</sup>

### b. Memperoleh Dan Kehilangan Kewarganegaraan

Di dalam penjelasannya bahwa, bagi orang-orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran, dapat

<sup>30</sup> P.N.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 66-68

memperolehkewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Adapun cara-cara yang telah dijelaskan di dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku sesuai dengan Pasal 58 UUP.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun Hukum Perdata. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 59 UUP.<sup>31</sup>

**c. Syarat-Syarat Melangsungkan Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang tentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak-pihak masing-masing telah terpenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan arena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang beralaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara, serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak jika pengadilan

---

<sup>31</sup> P.N.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*. 67

memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, keputusan itu menjadi pengganti keterangan. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak adil dilangsungkan dalam masa 6 bulan sesudah keterangan itu diberikan, sesuai dengan Pasal 60 UUP.<sup>32</sup>

#### **d. Pencatatan Perkawinan Campuran**

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Barang siapa yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan, apabila pegawai pencatat pernikahan mencatat perkawinan mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan yang sesuai dengan Pasal 6 UUP.<sup>33</sup>

#### **e. Waris Warga Negara Asing**

Ketentuan kewarisan di Indonesia bersifat plural. Secara umum ketentuan mengenai pewarisan di Indonesia diatur dalam hukum waris perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan disebutkan dalam pasal 852 KUHPerdato<sup>34</sup>:

---

<sup>32</sup> Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan: (1) perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi.

<sup>33</sup> P.N.H. Simanjuntak, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, 68

<sup>34</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852

*“Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut undang-undnag berikut”*

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf c dikatakan bahwa<sup>35</sup>:

*“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*

Dari ketentuan diatas tidak terdapat halangan terhadap ahli waris yang memiliki kewarganegaraan asing untuk mendapatkan warisan. Ketentuan yang menetakan seseorang sebagai ahli ahli waris ialah hubungan darah dan status perkawinan yang sah. Sehingga warga negara asing, selama memiliki hubungan darah terhadap pewaris, atau selama ia memiliki hubungan perkawinan yang sah dan diakui oleh negara, maka statusnya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang.

### **3. Undang-undang Tentang Hak Milik**

#### **a. Hak Milik dalam UUPA**

Seluruh wilayah Indonesia dalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Dalam Undang-undang Pokok Agraria BAB I dasar-dasar ketentuan pokok pasal 1 ayat (2) berbunyi: “seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam nya wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang merupakan kekayaan nasional”.<sup>36</sup> Seluruh kekayaan alam yang seperti disebutkan

<sup>35</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 171

<sup>36</sup> Prof. Boedi harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti 2013). 549

dalam Pasal 1 ayat (2) pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Di atur di dalam Bagian III Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 20 ayat (1) menjelaskan tentang hak milik adalah “hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.

Tanah merupakan sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Maka daripada itu wajar jika diperlukan pengelolaan tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat di berikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia sesuai yang termaktub di dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”<sup>37</sup>

Bukan hanya mengenai hukum pertanahan namun hak milik pun telah diatur dalam Undang-undang Pokok agraria (UUPA) dan sebelum diberlakukannya UUPA, yakni hak milik menurut hukum adat dan hak milik menurut Hukum Perdata Barat yang disebut dengan hak *Eigendom*<sup>38</sup>. Hak *Eigendom* adalah hak milik terhadap suatu benda, namun istilah ini menggunakan bahasa Belanda.

---

<sup>37</sup> Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, (Jakarta: Prestasi Pusaka, 2002). 1

<sup>38</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pramadya Paramita 2008). 171

Adapun hak milik yang diatur di dalam UUPA tercantum dalam Pasal 20 hingga Pasal 27 yang teruai sebagai berikut<sup>39</sup>:

#### Pasal 20

- 1) *Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.*
- 2) *Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain*

UUPA pasal 20 ayat 1 dan 2 tertuang secara jelas bahwasanya hak milik dapat dimiliki secara turun temurun dalam lingkup keluarga atas kepemilikan suatu barang secara utuh dan sepenuhnya dan kepemilikan tersebut dapat berupa tanah maupun suatu barang yang memiliki harga jual. Disamping itu kepemilikan atas suatu barang atau tanah dapat beralih atau dapat dipindahkan apabila sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang.

#### Pasal 21

- 1) *Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik*
- 2) *Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya*
- 3) *Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu 1 tahun tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebabinya tetap berlangsung.*
- 4) *Selama sorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal 3*

---

<sup>39</sup> Prof. Boedi harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013). 556

Disebutkan di dalam UUPA Pasal 21 ayat 1 dan 2 secara jelas menyebutkan bahwa yang dapat memiliki dan menikmati kekayaan yang terdapat di bumi Indonesia berupa hak milik atas suatu tanah hanya dapat dimiliki oleh orang pribumi atau orang dengan kewarganegaraan Indonesia, dengan ketentuan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh badan-badan hukum yang berwenang menangani perihal kepemilikan atas segala sesuatu yang ada di Indonesia.

Sedangkan dalam Pasal 21 ayat 3 dan 4 secara tegas mengatur bahwasanya seorang dengan kewarganegaraan asing yang memiliki hak milik yang diperoleh dari sebuah pewarisan, pewarisan, ataupun percampuran harta akibat adanya sebuah perikatan perkawinan memiliki ketentuan antara lain diwajibkan melepaskan kewarganegaraan yang dimiliki atau ketentuan lainnya mengahruskannya untuk melepaskan hak nya atas kepemilikan benda atau kekuasaannya atas suatu tanah yang didapatnya. Dalam pasal tersebut menjelaskan secara rinci bahwasanya dalam jangka waktu 1 tahun untuknya melepas kewarganegaraanya ataupun hak kepemilikan atas suatu benda tersebut. Apabila tenggang waktu yang ditentukan telah lampau maka secara hukum kepemilikan atas tanah tersebut jatuh pada Negara, adapun hak-hak pihak yang terkait atas hak-hak lainnya tetap berlangsung.

Dalam UUPA Pasal 21 ayat 4 menjelaskan bahwasanya apabila seorang kewarganegaraan Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda, maka baginya berlaku atasnya pasal 21 ayat 3 perihal hak kepemilikannya atas suatu tanah di Inodnesia.

#### Pasal 22

- 1) *Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah*
- 2) *Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena:*
  - a. *Penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*
  - b. *Ketentuan undang-undang*

Penjelasan perihal Pasal 22 ayat 1 dan 2 yakni, hak milik yang diatur oleh hukum adat diatur oleh peraturan pemerintah. Hukum yang bersifat superior lebih diutamakan dengan hukum yang bersifat perior. Adapun hak kepemilikan atas suatu tanah dapat diperoleh selain yang tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 antara lain, adanya penetapan pemerintah sesuai dengan ketentuan syarat dan tata cara yang berlaku sesuai dengan Undang-undang.

#### Pasal 23

- 1) *Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanan dengan hak-hak lain harus di daftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19*
- 2) *Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.*

Penejelasan perihal Pasal 23 ayat 1 yakni bahwa, setiap pengalihan kekuasaan, pembebanan hak-hak dan unsur yang lain dalam hak kepemilikan wajib didaftarkan pada badan atau lembaga yang berwenang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai prosedur atau tata cara yang tidak melanggar Undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 21 ayat 2 pendaftaran kepemilikan atas tanah tersebut memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian perihal peralihan atas nama dalam

kepemilikan tanah tersebut memiliki kekuatan dimata hukum. Setelah didaftarkan kepemilikan maupun peralihan hak milik tersebut adalah sah.

#### Pasal 24

*Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 24 menjelaskan penggunaan atas suatu tanah dengan tanpa hak kepemilikan atas tanah tersebut memiliki tenggang waktu dan di atur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021.

#### Pasal 25

*Hak milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.<sup>40</sup>*

Penjelasan Pasal 25 UUPA menjelaskan bahwasanya ketika seseorang mempunyai hak milik atas suatu tanah, maka ia dapat menggunakan hak kepemilikan tersebut menjadi sebuah jaminan atas hutangnya dengan dibebani hak tanggungan atas hutangnya.

#### Pasal 26

- 1) *Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk pemindahan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah*
- 2) *Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberiann dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kaepada orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa*

---

<sup>40</sup> Prof. Boedi harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 557

*hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat di tuntutan kembali.*

Penjelasan Pasal 26 ayat 1 adapun transaksi yang dilakukan berupa jual beli, penukaran, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, pemberian hadiah dalam bentuk hibah ataupun perbuatan yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan atas suatu tanah kepada pihak lain secara terang tertulis bahwasanya prosedur syarat dan ketentuan serta pengawasannya di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.

Sedangkan Pasal 26 ayat 2 menjelaskan bahwasanya, transaksi seperti yang dijelaskan dalam pasal 26 ayat 1 perihal jual beli, pewasiatan, pemberian secara hibah, pemberian menurut adat ataupun transaksi yang bertujuan memindahkan hak kepemilikan atas tanah kepada seseorang yang berkewarganegaraan asing atau memiliki kewarganegaraan ganda di samping kewarganegaraan Indonesia, atau badan hukum batal demi hukum, terkecuali atas penetapan pemerintah sesuai yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat 2 UUPA oleh pemerintah telah menetapkan badan-badan hukum yang mempunyai hak milik serta di atur dalam Pasal 22 ayat 2 yang menjelaskan tata cara mendapat hak milik atas tanah selain yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 yakni dengan adanya penetapan dari pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang sesuai dengan Peraturan pemerintah. adapun hak-hak yang pihak lain akan tetap berlangsung.

Pasal 27  
*Hak milik hapus bila:*<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Prof. Boedi harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, 558

- a. *Tanahnya jatuh kepada Negara*
  - 1. *Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18*
  - 2. *Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya*
  - 3. *Karena di telantarkan*
  - 4. *Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2)*
- b. *Tanahnya musnah.*

Penjelasan Pasal 27 point adalah hak milik dapat terhapus apabila tanah tersebut jatuh pada Negara atau pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA yang dimana untuk kepentingan umum yang termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah tersebut dapat di cabut, dengan memberi ganti atas kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Dalam point (a) nomor 2 hapusnya tanah dapat terjadi apabila hak milik tanah tersebut diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya atau point huruf a nomor 3 tanah yang ditelantarkan akan jatuh pada Negara tanah tersebut musnah, atau yang terakhir yakni sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 3, dan Pasal 26 ayat 2.

#### **4. Kajian Ushul Fiqh Maslahah Mursalah**

##### **a. Pengertian Maslahah Mursalah**

Maslahah mursalah menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata masalahah berasal dari kata kerja bahasa arab *يَصْلُحُ – يَصْلَحُ* menjadi *صُلْحًا* atau *مَصْلِحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim

maful, yaitu: *أُرْسِلَ* – *يُرْسَلُ* – *إِرْسَالًا* – *مُرْسَلًا* menjadi *مُرْسَلًا* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).<sup>42</sup>

Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, masalah ialah:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.

Artinya: *Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk.*<sup>43</sup>

بِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي فَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ  
وَنَسْلِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

Menurut Imam Ar-Razi masalah adalah sebagai berikut:

Artinya: *Masalah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri' (Allah) kepada hambaNya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan harta bendanya* Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali.<sup>44</sup>

1

<sup>42</sup> Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000). 135

<sup>43</sup> Hasbi As-Siddiqi, *Pengantar Hukum Islam Juz I*. 236

<sup>44</sup> Zen Amiruddin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009). 177.

مَا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ.

Artinya: *Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat.*

Adapun definisi lain mengenai masalah mursalah, yaitu Menurut bahasa, maslahah berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti lepas. Menurut istilah, masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

Maslahah Mursalah itu yang mutlak, karena ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya. Misalnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemiliknya dan memungut pajak terhadap tanah itu, atau lainnya yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh berbagai kebutuhan atau berbagai kebaikan namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap pengakuan atau pembatalannya.<sup>45</sup>

#### **b. Syarat-syarat Masalah Mursalah**

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat<sup>46</sup> :

1. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau di asumsikan. Yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus

<sup>45</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994). 116

<sup>46</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 119-121

mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut kami tidak mengandung terhadap masalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan.

2. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka., bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

Oleh karena itu fatwa Imam Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang fiqh Andalusia dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah. Beliau memberikan fatwa kepada raja Andalusia yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan bahwa tidak ada kafarat baginya kecuali puasa dua bulan berturut-turut. Beliau mendasarkan fatwanya bahwa kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan menahannya sehingga

ia tidak kembali kepada perbuatan dosa serupa., dan tidak ada yang dapat menahan sang raja ini dari hal itu kecuali puasa dua bulan. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini terlalu mudah baginya. Fatwa ini didasarkan pada kemaslahatan, tetapi hanya khusus kepada raja, bukan bersifat umum. Karena sudah jelas bahwa kafarat bagi orang yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja adalah memerdekakan seorang budak, kemudian barangsiapa yang tidak mendapatkannya maka ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut, selanjutnya jika tidak sanggup maka ia memberikan makanan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan antara seorang raja atau fakir miskin yang berbuka puasa pada siang hari bulan ramadhan dengan sengaja. Jadi kemaslahatan ini dibatalkan.

3. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku hukum dalam kenyataan dimasyarakat. Sebab jenis penelitian ini merupakan landasan yang digunakan dalam pelaksanaan riset atau penelitian.<sup>47</sup> Penelitian ini juga dapat disebut sebagai *field research* yaitu dengan menggunakan wawancara untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku pada suatu tempat atau lembaga dalam pelaksanaan atau implemementasi hukum yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan nyata. Seperti halnya penulis ingin mengalisis penerapan atau implementasi putusan hakim Pengadilan Agama Denpasar dengan putusan perkara Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps dengan keadaan yang sesungguhnya yang ada di lapangan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Adapun pengertian deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data dengan deskriptif yaitu informasi yang berupa kata-kata atau kalimat tertulis dengan jawaban tertuang dari lisan beberapa narasumber yang diwawancarai dan perilaku yang diamati kerana pelaksanaan penelitian terhadap latar alamiah atau

---

<sup>47</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang,t.t)

konteks dari suatu kebutuhan (*ernity*) untuk menghasilkan data-data factual, sistematis dan akurat.<sup>48</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang implementasi dari putusan hakim terhadap perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps tentang pembagian waris WNA yang ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria tentang hak milik.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian yang hendak dilakukan. Guna memperkuat informasi yang didapat tentang implementasi putusan dengan nomor perkara 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps tentang pembagian waris WNA ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang hak milik, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian di lembaga hukum Pengadilan Agama Denpasar. Jalan HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung Kec. Denasar Utara, Kota Denpasar, Bali (80116).<sup>49</sup>

### **D. Jenis dan Sumber Penelitian**

Jenis dan sumber data merupakan subjek dari mana data penelitian diperoleh, diambil dan dikumpulkan agar peneliti memperoleh data yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>48</sup> Moh. Kasiram, *I Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Malang: UIN Press, 2008). 63-64

<sup>49</sup> <http://pa-denpasar.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama di butuhkan peneliti dalam melakukan analisa dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat<sup>50</sup>. Adapun data utama peneliti terdiri dari:

- a. Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps
- b. Wawancara yaitu data yang terkait yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara (*dept interview*) dengan responden.<sup>51</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menangani kasus tersebut.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari subjek penelitian. <sup>52</sup>Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, jurnal bahkan dokumen serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yakni pembagian wari WNA dalam konsep UUPA yang berupa hak milik. adapun bahan sekunder tersebut antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Karangan Soedharyo Soimin, SH

---

<sup>50</sup> Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 129

<sup>51</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 217-219

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1996), 10.

- b. Kitab Hukum Perdata Indonesia, Karangan PNH. H. Simanjuntak, SH
- c. Kitab Undang-undang Pokok Agraria

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah yang valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif<sup>53</sup> Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data yang diantaranya sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara variable.<sup>54</sup> Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa majelis hakim yang terkait penelitian ini dan putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/Pa.Dps tentang pembagian waris WNA perspektif Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

---

<sup>53</sup> Moh Nazir. *Metodologi Penelitian*, (Bogor Ghalia Indonesia, 2014). 174

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1996), 12

Untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis, maka penulis mewawancarai beberapa pihak antara lain

**Tabel 3.1**

No	Nama	Keterangan
1	Drs. Amanuddin, S.H., M.Hum	Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Denpasar
2	Drs. Muhammad Noor, S.H	Hakim Pengadilan Agama Denpasar
3	IGB. Karyadi. SH, MH	Kepala Penitera Pengadilan Agama Denpasar
4	Karin Suryono/Wenk Binti Johaan Wenk	Istri Almarhum yang seorang WNA

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen pada topic permasalahan yang diteliti.<sup>55</sup> Secara detail, dokumen yang digunakan dapat berupa informasi dari *website*, penelitian terdahulu tentang putusan perkara Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps tentang waris WNA, profil Pengadilan Agama Denpasar, dan dokumen lain yang berhubungan dengan waris WNA yang ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang Hak milik.

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienika Cipta, 2002), 231

*Editing* adalah pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut telah mencukupi atau memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengurangi kesalahan dan kekurangan data.<sup>56</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil data yang dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta lapangan.

## 2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

*Classifying* adalah pengelolaan atas data-data yang didapatkan dan diperoleh. Setelah itu dikelompokkan berdasarkan pembahasan yang diambil agar memudahkan pembahasan yang telah disusun secara sistematis.<sup>57</sup> Agar sesuai dengan kerangka yang telah direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis pula.

## 3. Pemeriksaan (*Verifying*)

*Verifying* adalah langkah dan kegiatan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari objek atau lapangan yang diteliti, yang mana data dan informasi tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti, serta mempermudah untuk menganalisis data yang diperoleh.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 238.

<sup>57</sup> Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 243

<sup>58</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 84.

#### 4. Analisis Data (*Analysing*)

*Analysing* adalah menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata dan kalimat yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah terjadi dilapangan.<sup>59</sup> Analisis ini bertujuan untuk mengembangkan hasil yang sudah didapatkan dilapangan penelitian yakni di Pnegadilan Agama Denpasar.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding* adalah dimana peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang Implementasi putusan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps tentang Waris WNA ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tentang Hak Milik dan ditinjau dari masalah mursalah.

---

<sup>59</sup> Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 244.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Denpasar**

Peradilan Agama Islam sudah ada sejak ajaran Islam/penganut Islam berada di Bali, yaitu orang Islam datang atas permintaan raja-raja di Bali untuk mempertahankan kekuasaannya dan orang-orang Islam diberikan hak hidup dan menjalankan syariat-syariatnya hanya dalam bentuk bersahaja dibawah pimpinan Imam sebagai penghulu syara'.<sup>60</sup>Dalam masyarakat sendiri dengan kata lain penghulu kampung. Beliau selalu bertindak untuk kepentingan rakyat banyak. Segala sengketa/perbedaan paham dalam masyarakat yang perlu diselesaikan menurut ketentuan hukum syara' pada imam-imam inilah yang menyelesaikan.

Satu kenyataan setelah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 masih banyak pihak-pihak yang berkepentingan bertahkik pada imam-imam syara' setempat. Bahwa msyarakat di Bali dalam tata kehidupannya berdasarkan hukum adat, manusia menganggap dirinya subyek hukum. Agama dapat menjadi hukum asal disepakati para subyek hukum. Penghulu-penghulu di daerah ini umumnya bertindak menyesuaikan kebutuhan dengan zaman sehingga Islam/khususnya Islam fiqih

---

<sup>60</sup> <http://pa-denpasar.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

tidak kuat dan tidak dapat memenuhi citra kebudayaan yang menyebabkan keraguan/keluruhan Islam/Islam fiqih dalam tata kehidupan masyarakat.<sup>61</sup>

Untuk mengatasi hal tersebut dan merealisasikan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 maka tahun 1956 dikirim 3 (tiga) orang yang ditugaskan untuk membentuk Pengadilan Agama di Denpasar, yaitu K.H Safiia Syarbini, K.H. Abdillah dan Siato. Dibentuknya Pengadilan Agama, maka ketentuan wewenang dalam peradilan agama bersifat mutlak umumnya mencakup segala masalah.

Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan suami-istri yang beragama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, ruju', fasakh, maskawin (Mahar), tempat tinggal (maskan), mut'ah dan sebagainya, hadhonah, perkara waris maal waris, wakaf, hibah, shadaqoh, baitul maal, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan syarat taklik talak sudah berlaku.

Ketika itu wilayah hukum/yuridiksi Pengadilan Agama Denpasar meliputi Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Jembrana, dan Karangasem. Gedung Bali Sidang Pengadilan Agama Denpasar didirikan pada tahun 1976/1977 dan diresmikan pada tanggal 01 Mei 1977 oleh Ketua MIT (PTA) cabang Surabaya dengan alamat di Jalan Imam Bonjol PO.BOX 161 Denpasar dan pada Tahun 1978

---

<sup>61</sup> <http://pa-denpasar.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

Pengadilan Agama Denpasar berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ujung Padang.<sup>62</sup>

Setelah tahun 1984 telah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Mataram teriring telah berdirinya Pengadilan Agama Mataram maka Pengadilan Agama Denpasar mempunyai yuridiksi ibukota Denpasar Bali Kelas IB. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2005 yang semula kelas 1B telah naik kelas menjadi Kelas 1A pada tahun 2004 meliputi gedung di jalan Cokroaminoto Gg. Katalia I Ubung Denpasar.

Pengadilan Agama Denpasar berkedudukan di Ibu Kota Denpasar dengan alamat di Jl. Cokroaminoto Gg. Katalia I Ubung Denpasar. Pengadilan Agama Denpasar memiliki 1 gedung berstatus milik Negara (Mahkamah Agung RI).

## **2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar**

Pengadilan Agama Denpasar berkedudukan di Ibu Kota Denpasar dengan letak daerah 1150 9' Bujur Timur dan 80 40' Lintang Selatan. Dengan Batas Derah sebelah Utara:Kabupaten Badung, Sebelah Timur:Kabupaten Gianyar, sebelah Selatan:Kabupaten Badung, sebelah Barat:Kabupaten Tabanan. Dengan alamat di Jl. Cokroaminoto Gg. Katalia I Ubung Denpasar. Pengadilan Agama memiliki 1 (satu) gedung berstatus milik Negara (Mahkamah Agung RI) berkedudukan di Jl. Cokroaminoto Gg. Katalia I Ubung Denpasar, Pengadilan Agama Denpasar memiliki wilayah hukum wilayah Denpasar, yaitu yang terdiri

---

<sup>62</sup> <http://pa-denpasar.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

dari 4 (empat) kecamatan dengan 43 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut:<sup>63</sup>

### 2.5 Wilayah Hukum PA Denpasar

No	Desa / Kelurahan
1	<p><b>Denpasar Utara Meliputi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Pemecutan Kaja</li> <li>- Desa Dauh Puri Kaja</li> <li>- Desa Ubung Kaja</li> <li>- Kelurahan Ubung</li> <li>- Kelurahan Peguyangan</li> <li>- Desa Peguyangan Kaja</li> <li>- Desa Peguyangan Kangin</li> <li>- Kelurahan Tonja</li> <li>- Desa Dangin Puri Kauh</li> <li>- Desa Dangin Puri Kaja</li> <li>- Desa Dangin Puri Kangin</li> </ul>
2	<p><b>Denpasar Barat meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan Padang Sambian</li> <li>- Kelurahan Pemecutan</li> <li>- Kelurahan Dauh Puri</li> <li>- Desa Pemecutan Klod</li> <li>- Desa Padangsambian Kaja</li> <li>- Desa Padangsambianklod</li> <li>- Desa Dauh Puri Kangin</li> <li>- Desa Dauh Puri Kauh</li> <li>- Desa Dauh Puri Klod</li> </ul>

<sup>63</sup> <http://pa-denpasar.go.id/index.php/tentang-pengadilan-tugas-dan-fungsi>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desa Tegal Kerta</li><li>- Desa Tegal Harum</li></ul>
3	<b>Denpasar Timur meliputi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kelurahan Dangin Puri</li><li>- Kelurahan Sumerta</li><li>- Kelurahan Kesiman</li><li>- Kelurahan Penatih</li><li>- Desa Penatih Dangin Puri</li><li>- Desa Dangin Puri Klod</li><li>- Desa Sumerta Kauh</li><li>- Desa Sumerta Kaja</li><li>- Desa Sumerta Klod</li><li>- Desa Kesiman Kertalangu</li><li>- Desa Kesiman Petilan</li></ul>
4	<b>Denpasar Selatan meliputi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kelurahan Serangan</li><li>- Kelurahan Pedungan</li><li>- Kelurahan Sesetan</li><li>- Kelurahan Panjer</li><li>- Kelurahan Renon</li><li>- Kelurahan Sanur</li><li>- Desa Sidakarya</li><li>- Desa Pemongan</li><li>- Desa Sanur kaja</li><li>- Desa Sanur Kauh</li></ul>

## **B. Putusan Pengadilan Agama Denpasar No 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps**

### **1. Gambaran Umum Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps**

Perkara dengan nomor Putusan 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps<sup>64</sup> adalah salah satu perkara waris yang ditangani oleh Pengadilan Agama Denpasar. Perkara tersebut adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari Karin suryono atau Wenk Binti Johann Wenk (Islam) sebagai pemohon. Bahwa berdasarkan akta kematian Nomor 3573-KM-28102014-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Malang, pada tanggal 29 Oktober 2014 yang menyatakan Arief Suryono Bin Ismail telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 13 Juli 2014, almarhum Arief Suryono Bin Ismail adalah suami pemohon yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Batur Sari II/ Nomor 1, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut almarhum.<sup>65</sup> Bahwa ketika almarhum wafat, ayahnya yang bernama Islail meninggal dunia lebih dahulu yaitu sekitar 20 tahun yang lalu, sedangkan ibu kandungnya telah meninggal telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 11 Juni 2014.

Semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Karin Suryono-Wenk Binti Johann Wenk pada tanggal 02 Desember 2003 sesuai dengan akta nikah Nomor 1.141/30/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Malang dan pada saat wafatnya almarhum

---

<sup>64</sup> Putusan Pengadilan Agama Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS

masih sebagai suami pemohon Karin Suryono-Wenk Binti Johann Wenk dan dari pernikahan tersebut almarhum tidak mendapat keturunan/ anak-anak. Almarhum yang meninggal pada tanggal 13 Juli 2014 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Karin Suryono-Wenk Binti Johann Wenk (sebagai Isatri), pemohon beragama Islam.
- b. Dikarenakan almarhum Arief Suyono tidak memiliki anak dari perkawinannya bersama Karin Suryono-Wenk Binti Johann Wenk.
- c. Di lain hal almarhum Arief Suryono masih memiliki 4 saudara yang masih memiliki pertalian darah.

Selama masa hidupnya almarhum Arief Suryono Bin Ismail telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan, yang berlokasi di Desa Peadangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan SHM Nomor 6953 dengan luas 139 M<sup>2</sup> yang mana pemohon jika ditetapkan sebagai Ahli Waris diharuskan untuk menjual dalam kurun waktu 1(satu) tahun sesuai Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 (3) karena Pemohon merupakan warga Negara asing (WNA).<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS

<sup>67</sup> Undang-undang Pokok Agraria Pasal 21 ayat (3) yang berbunyi: Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan warganegaraannya wajib melepaskan hak itu atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak

## **2. Gambaran Perkara oleh Pihak Pemohon**

Pemohon sebagai Istri almarhum merasa berhak atas tanah maupun bangunan tersebut dikarenakan tanah dan bangunan di atasnya satu-satunya peninggalan harta dari perkawinannya dengan almarhum yang sekarang menjadi objek harta waris. Dinyatakan bahwasanya tanah beserta bangunan tersebut bebas dari sengketa. Pemohon merasa bahwa sudah semestinya untuk mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris atas statusnya sebagai istri yang dimana Arief suryono (almarhum) telah meninggal dunia yang dari hasil perkawinannya tidak memiliki anak, hanya saja almarhum merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Sebab pada prinsipnya ahli waris dapat lahir antara lain adanya pertalian darah secara kelahiran maupun adanya ikatan secara perkawinan

## **3. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar**

Perkara kewarisan bukanlah yang asing dan bahkan menjadi hal lumrah terjadi di kehidupan manusia pada umumnya. terkadang kerap menjadi sebuah sengketa atau masalah. Mengingat waris merupakan berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik berupa harta maupun tanggungan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang ditinggalkan. Peristiwa kewarisan timbul akibat adanya peristiwa kematian. Adapun

---

dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebabinya tetap berlangsung.

peristiwa kematian ini terjadi kepada salah satu anggota keluarga seperti ayah, ibu, atau anak sekalipun. Jika seseorang yang telah meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukan tentang kematiannya melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan semasa hidupnya. Sebut saja Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk seorang WNA (Warga Negara Asing) yang merupakan istri sah dari almarhum Arief Suryono yang berkewarganegaraan Indonesia, dalam perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor Perkara 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar ia mengajukan diri sebagai ahli waris atas harta peninggalan almarhum Arief Suryono. Dalam setatusnya Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk masih merupakan istri sah dari perkawinannya dengan almarhum Arief Suryono dan masih pula berstatus seorang WNA.<sup>68</sup>

Bahwa yang menjadi alasan pokok pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah karena Arief Suryono telah dinyatakan meninggal dunia dan meninggalkan seorang Istri yang bernama Karen Suryono –Wenk Binti Johann Wenk selaku pemohon, dimana Karen memohon ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Agama Denpasar. Karena ia merasa berhak dan memiliki hak atas harta yang ditinggalkan almarhum, sebab adanya ikatan akibat perkawinan diantara keduanya.

---

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Agama Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS

Seperti yang diketahui bahwasanya perkawinan antara pemohon dan almarhum merupakan perkawinan campuran, yakni perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan alah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan Pasal 57 UUP<sup>69</sup>. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UUP menyatakan bahwasanya perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia atau seorang warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dinegara dimana diberlangsungkan perkawinan tersebut.

Dalam penetapan amar putusan Pengadilan Agama Denpasar menetapkan pemohon Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk berhak menjadi ahli waris almarhum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

<sup>70</sup> Al-Qur'an Surah: An-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۚ (النساء : ١٢)

*Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua (1/2) dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak. Maka kamu mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan (1/8) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam (1/6) harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga (1/3) itu, sesudah terpenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) sesudah dibayarkan hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-bener dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi maha penyantun. (QS. An-Nisa': 12)*

Di dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 12 dapat disimpulkan dalam dalilnya menyebutkan bahwa: “janda ataupun duda berhak atas harta peninggalan atau warisan dari suami maupun istrinya”, Menurut dalil Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 12 tersebut pemohon Karen Suryono atau Wenk

binti Johann wenk memiliki hak untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum.

Mengingat bahwasanya almarhum Arief Suryono tidak dikaruniai anak dari perkawinannya dengan Wenk binti Johann Wenk, maka almarhum tidak mempunyai ahli waris lain selain istri beserta 4 saudara kandung almarhum. Sesuai dengan keterangan dan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Denpasar menetapkan bahwasanya adapun ahli waris yang ditetapkan antara lain:<sup>71</sup>

1. Karen Suryono atau Wenk binti Johann Wenk (Istri)
2. Usman hadi bin Ismail (saudara kandung)
3. Susilowati binti Ismail (saudara kandung)
4. Suprianto bin Ismail (saudara kandung)
5. Hari Nuryadi bin Ismail (saudara kandung)

Penetapan Pengadilan Agama Denpasar tersebut dapat terwujud apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang waris. Adapun syarat dan rukun waris tersebut sebagai berikut:

1. Syarat dan Rukun Mewaris<sup>72</sup>
  - a. Al-Muwarrits, yaitu orang yang mewariskan hartanya. Syarat muwarrits benar-benar dinyatakan meninggal dunia baik secara haqiqi, hukmiy, ataupun taqdiriy.

---

<sup>71</sup> Putusan Perkara Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps

<sup>72</sup> Arsumi A. Rahman. *Ilmu Fiqih 3* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1986, Cet Ke 2). 1

- b. Ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan keluarga baik hubungan darah (*nasab*), atau hubungan sebab semenda atau perkawinan. Dengan syarat bahwasanya ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup dan tidak ada halangan saling mewarisi.
- c. Al-Mauruts, yaitu harta benda yang menjadi warisan atau peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan janazah, pelunasan hutang piutang dan pelaksanaan wasiat.

Sesuai dengan syarat dan rukun mawaris bahwasanya seseorang dapat dinyatakan sebagai ahli waris ketika mempunyai hubungan darah, sebab semenda atau terikat perkawinan. Sesuai dengan syarat ketentuan kedua bahwasanya seseorang dapat mewarisi atau ditetapkan menjadi ahli waris almarhum ketika telah terbukti memiliki hubungan darah atau perikatan bahkan semenda dengan almarhum. dibuktikan dengan adanya akta nikah Nomor 1.141/30/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukun, Malang. Karen Suryono – Wenk Binti Johann Wenk dengan almarhum Arief Suryono memiliki hubungan perikatan yang terikat dalam sebab hubungan perkawinan yang secara sah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Sukun, Malang. Dengan adanya kutipan akta nikah dari pemohon yang menandakan bahwa pemohon masih dalam status istri sah dan terikat dalam perkawinan tersebut.

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat (176) menjelaskan pula terkait saudara yang berhak mendapat waris berserta bagiannya sebagai berikut:<sup>73</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَهْلَكُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anak yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu satu orang saja, maka ia memperoleh separuh harta dan untuk ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam (1/6) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam (1/6). (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara kamu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”. (QS. An-Nisa':11)*

Selain itu Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat (176) menjelaskan bahwasanya “Dan jika mereka (waris) terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan”. Sedangkan dalam surah An-nisa' ayat 176 menjelaskan bagian yang diterima laki-laki lebih

<sup>73</sup> Al-Qur'an Surah: An-Nisa' ayat: 176

besar dari perempuan, jika terdapat ahli waris laki-laki. Maka daripada itu PA Denpasar menetapkan bagian para ahli waris sebagai berikut:

1. Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk sebagai Istri mendapat 7 bagian
2. Usman hadi bin Ismail (saudara kandung) mendapat 6 bagian
3. Susilowati binti Ismail (saudara kandung) mendapat 3 bagian
4. Suprianto bin Ismail (saudara kandung) mendapat 6 bagian
5. Hari Nuryadi bin Ismail (saudara kandung) menadapat 6 bagian

Adapun selama hidupnya almarhum Arief Suryono telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan, yang berlokasi di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan SHM Nomor 6953 dengan luas 139 M<sup>2</sup> yang mana jika ditetapkan sebagai ahli waris diharuskan untuk dijual dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai Undang-undang RI nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 21 ayat (3) dikarenakan status kewarganegaraan pemohon masih merupakan seorang WNA.

#### **4. Hasil Wawancara Hakim PA Denpasar dan Implementasi Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps Tentang Pembagian waris WNA Ditinjau dari UUPA Tentang Hak Milik.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Amanuddin, H. Muhammad Noor, selaku majelis hakim yang menindak lanjuti

perkara, dan IGB Karyadi, selaku Kepala Panitera yang bersangkutan dan menerangkan bahwasanya implementasi putusan tersebut sebagai berikut:

*“Sesuai dengan putusan yang menetapkan bahwasanya Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk (pemohon) ditetapkan sebagai seorang ahli waris dari almarhum suaminya, dengan catatan bahwa diharuskan untuk menjual tanah beserta bangunan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun lamanya, seseuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat 3 (tiga) yang berbunyi:*

*“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan warganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebaninya tetap berlangsung.*

*Tanah dengan luas 139 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan SHM Nomor 6953 dan atas nama almarhum Arief Suryono yang sekarang menjadi obyek waris serta harta bersama dalam waktu bersamaan, sesuai amar putusan pada perkara no 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar, dan beberapa saat setelah penetapan oleh majelis hakim tersebut BHT maka harus diberlakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh pemohon mengambil siasat di mana tanah beserta bangunan milik almarhum tersebut telah diubah atas nama Usman Hadi (selaku kakak kandung) almarhum melalui sebuah akta notaris, agar tanah tersebut tidak jatuh pada Negara. kemudian setelah melalui perubahan nama atas tanah tersebut, tanah beserta bangunan tersebut di akan jual, uang hasil dari penjualan tanah tersebut di bagikan sesuai dengan bagian masing masing sebagai ahli waris dan Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk mendapat bagian nya dalam harta warisan Almarhum Suryono dalam bentuk Uang tunai (kompensasi) jika tanah tersebut telah dijual sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar yakni 1/6 bagian dari harta keseluruhan dan sisanya dibagikan kepada saudara kandung almarhum”.*<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara bersama Drs. Amanuddin, S.H, M.Hum, Drs. H. Muhammad Noor, S.H selaku ketua, hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menindak lanjuti perkara tersebut bersama dengan IGB. Karyadi, SH, MH selaku Kepala Panitera Pengadilan Agama Denpasar, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di Pengadilan Agama Denpasar.

Dari hasil wawancara dengan ketua beserta hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam perkara mengenai hak ahli waris negara asing tersebut dilakukan pengalihan hak milik atas objek waris. Dimana objek waris yang berupa tanah, dialihkan kepemilikannya dan diubah menjadi atas nama salah satu pewaris pewaris yaitu saudara kandung almarhum yaitu Hadi Usman. Kemudian tanah tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi berdasarkan besaran bagian yang berhak diperoleh ahli waris. Akan tetapi tanah tersebut masih belum terjual dan masih menggunakan atas nama saudara pewaris sebagai pemiliknya.

Ketentuan yang mengatur seseorang dapat menjadi ahli waris hanya cukup ditentukan dengan adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan. Dalam aturan yang bersifat *Lex Specialis* mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) diatur pula dalam bagian ketiga Pasal 57 UU Perkawinan mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Adanya ketentuan tersebut menempatkan perkawinan campuran termasuk pula kedalam perkawinan yang sah menurut hukum sehingga terpenuhilah rumusan bahwa ahli waris dapat terjadi karena hubungan perkawinan tanpa membedakan kewarganegaraan. Selanjutnya mengenai ahli waris karena hubungan darah, dari terjadinya perkawinan tersebut membawa konsekuensi akan terjadi hubungan

keperdataan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hubungan keperdataan ini termasuk pula dalam hal waris. Sehingga dalam perkara ini, istri pewaris yang merupakan warga negara asing dapat menerima haknya dalam menerima harta warisan.

Objek warisan berupa tanah tersebut memiliki ketentuan yang berbeda dengan objek warisan lainnya, jika ahli waris merupakan warga negara asing. Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa warga negara asing tidak berhak untuk memiliki tanah di Indonesia. Mereka hanya boleh menggunakan tanpa status hak milik. Hal tersebut tertuang dalam pasal 21 UUPA yang berbunyi sebagai berikut<sup>75</sup>:

- 1) *Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik*
- 2) *Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya*
- 3) *Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebaninya tetap berlangsung.*
- 4) *Selama seorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal 3*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa warga negara asing yang memperoleh tanah dari warisan, diberikan waktu selama 1 tahun untuk mengubah hak milik atas tanah tersebut menjadi hak pakai. Diharuskan pula untuk menjual tanah tersebut

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat 3

kemudian mengambil hasil haknya dari penjualan tersebut. Jika dalam waktu satu tahun telah lewat, maka tanah tersebut secara otomatis berpindah menjadi milik negara.

Dalam implementasi putusan tersebut, diketahui bahwa telah berganti hak milik menjadi atas nama saudara dari pewaris yang ditatpkan juga oleh majelis hakim sebagai ahli waris. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah diambil alihnya hak atas tanah tersebut oleh Negara, jika melewati batas waktu yang telah diberikan. Menjual tanah tidaklah semudah menjual barang lain yang bisa memakan waktu singkat agar terjual. Tentunya hal tersebut juga bukanlah sebuah pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang. Namun hal tersebut hanya memanfaatkan celah hukum yang ada sehingga tanah tersebut dapat dimiliki oleh warga negara asing tanpa melawan hukum. Akibatnya bisa saja terjadi penguasaan tanah oleh asing tanpa menggunakan nama mereka sebagai hak milik yang sah atas tersebut.

#### **5. Implementasi Putusan Pengadilan Agama Denpasar No 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar Tentang Hak Milik Tanah Waris WNA Ditinjau Berdasarkan Masalah Mursalah**

Pembagian waris merupakan berpindahnya kepemilikan harta dalam bentuk dan kadar yang telah ditentukan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada

kerabat atau keluarga yang ditinggalkan dan masih hidup.<sup>76</sup> Ketentuan yang mengatur Seorang menjadi ahli waris cukup ditentukan dengan adanya hubungan darah (*Nasab*) atau adanya hubungan keterikatan berupa perkawinan. Dalam aturan yang bersifat *lex specialis* mengenai perkawinan di atur dalam Undang-undang perkawinan bagian ketiga Pasal 57 UU Perkawinan menjelaskan perihal perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

Adanya ketentuan perihal perkawinan campuran menempatkan bahwasanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga terpenuhilah rumusan bahwa ahli waris dapat terjadi karena adanya ikatan hubungan perkawinan tanpa membedakan kewarganegaraan. Sedangkan mengenai ahli waris karena adanya hubungan darah, maka dengan adanya perkawinan campuran tersebut memberikan dampak hubungan keperdataan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hubungan tersebut pula dalam hal kewarisan. Sehingga dalam perkara ini istri pewaris yang merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) dapat menerima hak nya dalam harta warisan.

Hukum waris menjelaskan bahwasanya ahli waris yang sudah jelas dipastikan mendapat harta warisan dari almarhum, dikarenakan tidak ada yang menghalanginya mendapat warisan diantaranya adalah anak laki-laki, anak

---

<sup>76</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. 356

perempuan, istri /suami, ayah,dan ibu.<sup>77</sup> Dan dijelaskan kadar besarnya bagi masing-masing mereka tertuang dalam Pasal 176 sampai 178 KHI.

Pasal 176 berbunyi:

*Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separuh bagian, bila hanya seorang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2 banding satu dengan anak perempuan.*

Pasal 177 berbunyi:

*Ayah mendapat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendaat 1/6.*

Pasal 178 berbunyi:

- (1) Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau saudara atau lebih. Apabila tidak ada anak atau saudara atau lebih maka ia mendapat 1/3 bagian.*
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.*

Dalam Pasal 177 dan 178 dapat dipahami bahwa seorang ayah dan ibu tetap mendapat bagian harta warisan almarhum ketika almarhum mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak sekalipun. Sedangkan Pasal 180 dapat dipahami bagian yang diterima oleh istri almarhum yakni seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian.

Jika ditinjau berdasarkan kadar besaran bagian ahli waris, telah terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dijadikan acuan peraturang

---

<sup>77</sup> Ahmad Sarwat, fiqih seri kehidupan, 155-156.

undang-undang dalam penentuan hukum waris Islam. Meskipun dalam KHI tidak dicantumkan ayat Al-Quran dan sumber-sumber hadith, namun kompilasi Islam dapat dipastikan bersumber dan mengacu pada Al-Quran dan sunah melalui buku-buku fiqih yang ditulis oleh para fuqoha'. Di dalam KHI terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam Al-Quran dan sunah. Adapun penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui ijtihad. Maka sudah sangat jelas bahwasanya sumber pengambilan teori hukum dalam KHI sesuai dengan syariat di dalam Islam.<sup>78</sup>

Objek dalam perkara waris ini merupakan sebuah tanah dan bangunan dengan luas 139M<sup>2</sup> memiliki ketentuan yang berbeda ketika ahli warisnya merupakan seseorang dengan kewarganegaraan asing. Tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria yang menjelaskan bahwasanya sebagai berikut:<sup>79</sup>

- 5) *Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik*
- 6) *Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya*
- 7) *Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan warganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebaninya tetap berlangsung.*
- 8) *Selama sorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal 3*

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, hukum perkawinan, 24.

<sup>79</sup> Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat 3

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya bersama narasumber yang terkait yakni, bapak Amanuddin, H. Muhammad Noor, selaku majelis hakim yang menindak lanjuti perkara, dan IGB Karyadi, selaku Kepala Panitera yang bersangkutan dan menerangkan bahwasanya implementasi putusan tersebut sebagai berikut:

*“sesuai dengan putusan yang menetapkan bahwasanya Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk (pemohon) ditetapkan sebagai seorang ahli waris dari almarhum suaminya, dengan catatan bahwa diharuskan untuk menjual tanah beserta bangunan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun lamanya, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat 3 (tiga) yang berbunyi:*

*Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan warganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebaninya tetap berlangsung.*

*Tanah dengan luas 139 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan SHM Nomor 6953 dan atas nama almarhum Arief Suryono yang sekarang menjadi obyek waris serta harta bersama dalam waktu bersamaan, sesuai amar putusan pada perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar, dan beberapa saat setelah penetapan oleh majelis hakim tersebut BHT maka harus diberlakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh pemohon mengambil siasat di mana tanah beserta bangunan milik almarhum tersebut telah diubah atas nama Usman Hadi (selaku kakak kandung) almarhum melalui sebuah akta notaris, agar tanah tersebut tidak jatuh pada Negara. kemudian setelah melalui perubahan nama atas tanah tersebut, tanah beserta bangunan tersebut di akan jual, uang hasil dari penjualan tanah tersebut di bagikan sesuai dengan bagian masing masing sebagai ahli waris dan Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk mendapat bagian nya dalam harta warisan Almarhum Suryono dalam bentuk Uang tunai (kompensasi) jika tanah tersebut telah dijual sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar yakni 1/6*

*bagian dari harta keseluruhan dan sisanya dibagikan kepada saudara kandung almarhum”.*<sup>80</sup>

Dalam wawancara kedua yang dilaksanakan melalui telekonferens bersama pihak terkait yaitu Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk menjelaskan perihal tanah yang merupakan obyek warisan dari almarhumnya sebagai berikut:

*Sebelumnya memang benar bahwasanya saya mengajukan permohonan diri menjadi ahli waris dari harta peninggalan suami saya dan majelis hakim mengabdikan penetapan diri saya menjadi ahli waris. karena saya masih berstatus istri sah dari almarhum suami saya, tapi karena status kewarganegaraan saya majelis hakim membuat satu kondisi dalam jangka waktu 1 tahun saya harus menjual tanah tersebut, jika tidak maka tanah itu harus jatuh pada Negara. Sedangkan ahli waris nya bukan saya saja karena di perkawinan saya dan sumi, kami tidak mempunyai anak. Selain saya ada saudara kandung dari almarhum suami juga yang menjadi ahli waris dari peninggalan tersebut. Karena hamper jatuh tempo 1 tahun maka saya metuskan untuk mengganti nama atas tanah itu menjadi nama dari salah satu saudara kandung suami. Di tanah waris itu ada bagian beberapa dari beberapa orang jadi bukan milik saya pribadi, jadi saya mendapat bagian dari tanah tersebut berupa uang tunai (seperti kompenasi) karena saya tidak memiliki kerabat di Indonesia maka setelah saya mendapat bagian dari warisan tersebut dalam bentuk uang tunai (kompensasi) saya memutuskan untuk kembali ke Negara saya. Itu saja yang bisa saya jelaskan.*

Berdasarkan hasil wawancara dan putusan tersebut menjelaskan bahwasanya tanah beserta bangunan tersebut sementara waktu telah diubah atas kepemilikannya untuk menghindari jatuh tempo tanah tersebut jatuh pada Negara dengan tenggang waktu 1 tahun tersebut. Maka dilakukan penggantian atas nama dari tanah tersebut.

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara bersama ibu Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk selaku pemohon yang pihak terkait dalam permohonan perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Via Telewicara.

Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa arab *صَلَحَ - يَصْلُحُ* menjadi *صُلْحًا* atau *مَصْلِحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: *أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - أَرْسَالًا - مُرْسِلًا* menjadi *مُرْسَلًا* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).<sup>81</sup>

Adapun definisi dari masalah mursalah, yaitu Menurut bahasa, maslahan berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berartri lepas. Menurut istilah, masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak di tetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

Dalam perkara yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan telah ditentukan kadar bagian seluruh ahli waris serta menetapkan Karin suryono atau Wenk Binti Johann Wenk sebagai ahli waris sah dari almarhum suaminya dengan meninggalkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 139M<sup>2</sup>. Majelis hakim menimbang bahwasanya Karin merupakan masih dalam status istri sah dari almarhum dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada dengan memberikan jangka waktu 1 tahun

---

<sup>81</sup> Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000). 135.

untuk menjual obyek waris tersebut mengingat Karin yang merupakan seorang dengan kewarganegaraan asing (WNA). Sehingga dalam implementasi putusan ini sudah sangat jelas mengadung kemaslahatan bagi setiap pihak yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan dari almarhum arief suryono.

Selain itu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (176) menjelaskan bahwasanya "*Dan jika mereka (waris) terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan*". Sedangkan dalam surah An-nisa ayat 176 menjelaskan bagian yang diterima laki-laki lebih besar dari perempuan, jika terdapat ahli waris laki-laki. Maka daripada itu PA Denpasar menetapkan dalam perkara no 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar bagian para ahli waris sebagai berikut:

6. Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk sebagai Istri mendapat 7 bagian
7. Usman hadi bin Ismail (saudara kandung) mendapat 6 bagian
8. Susilowati binti Ismail (saudara kandung) mendapat 3 bagian
9. Suprianto bin Ismail (saudara kandung) mendapat 6 bagian
10. Hari Nuryadi bin Ismail (saudara kandung) menadapat 6 bagian

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak yaitu Karin Suryono terkait implementasi putusan Pengadilan Agama Denpasar dengan No Perkara No.0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar secara garis besar telah memberikan kemaslahatan dimana dengan status perkawinannya sebagai seorang istri dimana Karin berhak atas warisan yang ditinggalkan almarhum dengan bagian 6 bagian dan sisanya 6 bagian

untuk saudara-saudara kandung laki-laki almarhum dan 3 bagian untuk saudara kandung perempuan almarhum.

Dengan obyek sengketa waris yang berupa tanah dan bangunan tersebut dengan kesepakatan bersama untuk mencapai kemaslahatan bersama maka tanah tersebut di ganti atas nama salah satu saudara kandung dari almarhum untuk menghindari jatuhnya tanah tersebut kepada Negara. Selain itu di dalam obyek waris tersebut terdapat bagian daripada 4 orang saudara kandung dari almarhum. Agar sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Denpasar kadar besaran bagian dari masing-masing ahli waris diberikan setelah obyek tanah dan bangunan tersebut telah dijual. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak terkait yakni Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk telah mendapatkan bagiannya dalam harta waris peninggalan almarhum dalam bentuk uang tunai (kompensasi).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Putusan pengadilan agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS menetapkan bahwa perkara waris berupa ahli waris berkewarganegaraan asing dapat menjadi ahli waris dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Karena pada dasarnya tidak ada ketentuan yang menjadikan ahli waris negara asing dalam mendapatkan warisan. Objek warisan yang berupa tanah tidak dapat dimiliki oleh warga negara negara asing, sehingga dalam putusannya hakim menetapkan bahwa tanah tersebut harus dijual dengan batas waktu selama satu tahun, jika dalam waktu satu tahun tanah tersebut tidak terjual atau berubah hak milik, maka akan menjadi milik negara. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat (3).
2. Implementasi pada putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar yakni pergantian nama atas kepemilikan tanah yang menjadi objek waris menjadi nama milik saudara dari pewaris. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah diambilnya tanah tersebut oleh negara dikarenakan telah lewat masa waktu satu tahun sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat (3). Pengalihan nama tersebut menyebabkan dikuasainya tanah oleh warga negara asing tanpa melawan hukum yang ada di Indonesia.

3. Implementasi pada putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar pembagian waris dengan tahap penggantian nama serta penjualan obyek waris berupa tanah dan bangunan tersebut mengandung unsur kemaslahatan untuk seluruh pihak ahli waris, terutama pemohon yaitu Karin Suryono atau Wenk Binti JohannWenk yang mendapat warisan dengan bagian 6 Bagian dengan uang tunai (kompensasi).

#### **B. Saran**

1. Kepada penegak hukum agar lebih memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan kepada para pihak, sehingga tidak terjadi pemanfaatan celah hukum.
2. Kepada pemerintah untuk membuat peraturan tertulis yang secara khusus membahas perihal perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan, legalitas, serta harta terkait dari perkawinan tersebut baik harta bersama maupun kaitan keperdataan dengan kewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Ali, Muhammad Daud. *Asas Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienika Cipta, 2002.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani 2007.
- Bugin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Chomzah, Ali Ahmad. *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pusaka, 2002.
- Departemen Agama, *Ilmu Fiqh 3* Jakarta, 1986.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I. Bandung: alumni 1995.
- Hadikusuma, Hilam. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama, Cet ke-3*. Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- Ihsan, Achman. *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum.*, Cet. 1. Jakarta: Pradnya Pramita, 1986.
- Kasiram, I Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: UIN Press, 2008.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Jakarta: Senayan Agabadi Publishing, 2004.
- Maruzi, Muslih. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang, PT. Pustaka Rizkia Putra, 1997.
- Muhammad, Abu Isa. bin Isa bin Susrah, *Sunan Tirmizi*, Beirut, Daar al-Fikri 1994.
- Muslim, Imam Abi Husein . Ibn al-Hajja, *Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Fikri, t.th
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*, Bogor Ghalia Indonesia, 2014.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan dan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Rahman, Arsumi A. *Ilmu Fiqih 3* Jakarta: IAIN Jakarta, 1986.
- Rofiq, A. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada 1998.
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang,t.t
- Saragih, Djasadin. *Dasar-dasar hukum Perdata Internasional*, Jilid I. Bandung: Alumni, 1994.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 1996,
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty 1981.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia t.t
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Anwar, KHairul. *Tinjauan Yuridis Terbukanya Warisan Berupa Tanah Bagi Ahli Waris Yang Berkewarganegaraan Asing Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian* 2014.
- Noervandyana, Elma Septa. *Hak Waris Warga Negara Asing (WNA) Terhadap Pewaris Warga Negara Indonesia (WNI) (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 105/PK/TUN/2013)* 2020.
- Supriyana, Agnes Geraldine Olga dan I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Sukadana, *Status Hukum Tanah Milik Bagi Ahli Waris Yang Pindah Kewarganegaraan Menajdi Warga Negara Asing* 2020.
- Wawancara bersama Drs. H. AF Maftuhin. MH, Dra. Nurkamah. MH selaku hakim Pengadilan Agama Denpasar bersama dengan IBG. Karyadi. SH, MH

selaku Kepala Panitera Pengadilan Agama Denpasar, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di Pengadilan Agama Denpasar.

Wawancara bersama ibu Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk selaku pemohon yang pihak terkait dalam permohonan perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Via Telewicara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Ke-2 Cetakan Ke-3 t.t

Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Deenpasar

## LAMPIRAN

### 1.1 Putusan Pengadilan Agama Denpasar

#### PENETAPAN

Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Karin Suryono – Wenk Binti Johann Wenk, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Batur Sari II/ Nomor 1, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps tanggal 19 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 3573-KM-28102014-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 29.10.2014 yang menyatakan Arief Suryono Bin Ismail telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 13.07.2014, almarhum Arief Suryono Bin Ismail adalah suami Pemohon dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Batur Sari II/ Nomor 1, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan

Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, penduduk WNI NIK 3573042803690002 dikeluarkan di Kota Malang pada tanggal 07.07.2012 selanjutnya disebut almarhum;

2. Bahwa, ketika almarhum wafat, ayahnya yang bernama Ismail meninggal dunia lebih dahulu yaitu sekitar 20 tahun yang lalu (tahun dan tanggal berapa tidak ada yang ingat) dan ibu kandungnya yang bernama Arba'itah yang meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11.06.2014;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Karin Suryono – Wenk Binti Johann Wenk pada tanggal 02.12.2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1.141/30/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Malang dan pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami Pemohon dan dari pernikahan tersebut tidak terdapat keturunan/ anak-anak;
4. Bahwa almarhum Arief Suryono Bin Ismail yang telah meninggal dunia pada tanggal 13.07.2014 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
  - a. Karin Suryono – Wenk (sebagai Istri);
5. Bahwa, Pemohon beragama Islam;
6. Bahwa selama hidupnya Almarhum Arief Suryono Bin Ismail telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunan, yang berlokasi di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan SHM Nomor 6953 dengan luas 139 M2 yang mana Pemohon jika ditetapkan sebagai Ahli Waris diharuskan untuk menjual dalam waktu 1(satu) tahun sesuai Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 (3) karena Pemohon merupakan warga negara asing;
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Arif Suryono;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis

Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama:
  - a. Karin Suryono – Wenk Binti Johann Wenk (istri);  
Adalah ahli waris dari Almarhum Arief Suryono yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari Almarhum Arief Suryono tersebut sesuai ketentuan hukum;
4. Menetapkan bagian dari ahli waris sesuai dengan faroid Hukum waris Islam;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwasanya ayah Arief Suryono sudah meninggal dunia lebih kurang 20 tahun yang lalu, Ibu Arief Suryono sudah meninggal dunia 1 bulan lebih dahulu dari Arief Suryono.

Bahwa Arief Suryono ada mempunyai saudara, yaitu: Usman, Hari Nuryadi, Supriyanto dan Susilowati;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Malang tanggal 14-09-2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Passport atas nama Karin Suryono Wenk Nomor P 5684560 yang dikeluarkan oleh Negara Austria tanggal 12-08-2009, selanjutnya alat bukti

berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1.141/30/XII/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kabupateb Malang tanggal 02 Desember 2010, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35.73041006/12017/0065 atas nama Arief Suryono yang dikeluarkan oleh Camat Malang tanggal 12 Januari 2007, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3573-KM-28102014-0006 atas nama Arief Suryono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga atas nama Pemohon tertanggal 31 Oktober 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Pemohon tanggal 29 Oktober 2014, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7);

8. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 6953 atas nama Arief Suryono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 08 April 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8);

9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Nomor 517103001103203210 atas nama Ni Nyoman Dewi Arini yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kota Denpasar, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama:

- I. Usman Hadi bin Ismail, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat kediaman di Jalan Tanjung Gang I No.7, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kakak ipar Pemohon dan kakak kandung suami Pemohon yaitu Arief Suryono;
  - Bahwa ibu saksi bernama Arbaita;
  - Bahwa kedua orang tua saksi telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang masih hidup ada 4 (empat) bersaudara dan Arief Suryono anak terakhir;
  - Bahwa Pemohon dan Arief Suryono menikah di Malang tahun 2003, dan pernikahan mereka dilaksanakan secara Islam, Pemohon dan arief Suryono belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Arief Suryono sudah meninggal dunia pada tahun 2014;

- Bahwa Arief Suryono ada meninggalkan sebuah rumah dan tidak ada sengketa terhadap harta warisan tersebut;

II. Susilowati bin Ismail, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Jalan Bengkil No.28, Desa Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kakak Kandung Arief Suryono;
- Bahwa Pemohon dan Arief Suryono menikah di Malang tahun 2003 secara agama Islam dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan arief Suryono setelah menikah tinggal di Denpasar;
- Bahwa Arief Suryono sudah meninggal dunia tahun 2014;
- Bahwa kedua orang tua Arief Suryono sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Arief Suryono ada meninggalkan harta warisan sebuah rumah;
- Bahwa terhadap harta warisan tersebut tidak ada sengketa;

III. Supriyanto bin Ismail, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pesantren Gengengan No.2B, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon dan kakak Kandung Arief Suryono;
- Bahwa Pemohon dan Arief Suryono menikah di Malang tahun 2003 secara agama Islam dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan arief Suryono setelah menikah tinggal di Denpasar;
- Bahwa Arief Suryono sudah meninggal dunia tahun 2014;
- Bahwa kedua orang tua Arief Suryono sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa Arief Suryono ada meninggalkan harta warisan sebuah rumah;
- Bahwa terhadap harta warisan tersebut tidak ada sengketa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendirian semula dan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Arief Suryono;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah karena Arief Suryono bin Ismail telah meninggal dunia dan meninggalkan istri yang bernama Karin Suryono-Wenk, dimana Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk proses selanjutnya;

Bahwa almarhum Arief Suryono bin Ismail ketika meninggal dunia disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan, yang berlokasi di Desa

Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan SHM Nomor 6953 dengan luas 139 M2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, terbukti Pemohon berkebangsaan Austria bertempat tinggal sekarang ini di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 02 Desember 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 3 orang saksi yang masing-masing bernama Usman Hadi bin Ismail, Susilowati binti Ismail dan Supriyanto bin Ismail yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi-saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.4, P.6, dan P.7, serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Arief Suryono dan Karin Suryono-Wenk adalah suami istri yang dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.6, serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Arief Suryono ada mempunyai 4 orang saudara yang masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis P.5 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, terbukti Arief Suryono bin Ismail, telah meninggal dunia karena sakit, bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam antara lain menentukan bahwa janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya, ketentuan mana sesuai dengan maksud Qur'an Surah An-Nisa ayat (12) bahwa "*Janda dan duda berhak atas warisan dari suami atau isterinya*" dan juga Qur'an Surah An Nisa ayat (176) "*Dan jika mereka (waris terdiri) dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki adalah dua kali dari bagian perempuan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Arief Suryono bin Ismail tidak mempunyai ahli waris lain, selain istri dan 4 saudara kandung, sesuai dengan bukti surat P.6 dan P.7 dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti yang menjadi ahli waris dari Arief Suryono bin Ismail adalah:

1. Karen Suryono –Wenk binti Johann Wenk (istri );
2. Usman Hadi bin Ismail (saudara kandung );
3. Susilawoti binti Ismail (saudara kandung);
4. Suprianto bin Ismail ( saudara kandung);
5. Hari Nuryadi bin Ismail (saudara Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan bukti tertulis yang di ajukan oleh Pemohon, P.8 dan P.9 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan terbukti Arief Suryono bin Ismail meninggalkan sebidang tanah beserta bangunan, yang berlokasi di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali dengan SHM NOMOR 6953 dengan luas 139 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi dan didukung dengan bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum point 3 dengan amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Arief Suryono bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum arief Suryono bin Ismail adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Karen Suryono –Wenk binti Johann Wenk (istri );
  - 3.2. Usman Hadi bin Ismail (saudara kandung );
  - 3.3. Susilawoti binti Ismail (saudara kandung);
  - 3.4. Supriyanto bin Ismail ( saudara kandung);

Panitera Pengganti



M. DEDIE JAMIAT, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
3. Biaya proses	: Rp 60.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 176.000,00

( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

## 1.2 Dokumentasi Hasil Wawancara dengan Narasumber



Dokumentasi Foto Wawancara Via Video Telekonferensi bersama Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum Sebagai Hakim Pengadilan Agama Denpasar (Jabatan Ketua) dan Drs. Muhammad Noor, S.H selaku Hakim PA Denpasar.



Dokumentasi wawancara Via Video Telekonferensi bersama Drs. Muhammad Noor, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Denpasar



Dokumentasi wawancara via video telekonferensi bersama Hakim Pengadilan Agama dengan Drs. Amanudin, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Denpasar (Jabatan Ketua)

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati  
NIM/Jurusan : 15210171/Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI  
Judul Skripsi : Kepemilikan Hak Tanah Atas Oleh Ahli Waris WNA  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Denpasar)

No	Hari/tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
1.	Kamis, 21 Maret 2019	Konsultasi judul	✓	
2.	Jumat, 27 September 2019	Konsultasi Proposal		✓
3.	Selasa, 19 Januari 2021	Konsultasi BAB I	✓	
4.	Senin, 11 Februari 2021	Konsultasi BAB II		✓
5.	Rabu, 10 Maret 2021	Konsultasi BAB III	✓	
6.	Jumat, 26 Maret 2021	Konsultasi BAB IV		✓
7.	Selasa, 13 April 2021	Konsultasi BAB V	✓	
8.	Kamis, 16 April 2021	Konsultasi Abstrak Indonesia		✓
9.	Selasa, 20 April 2021	Konsultasi Abstrak Arab dan Inggris	✓	
10.	Kamis, 22 April 2021	ACC Skripsi		✓

Malang, 08 Oktober 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag  
NIP.197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Anita Bagaskara Ningrum Diprabawati
Tempat Tanggal lahir	Praya, 21 Maret 1997
Alamat	Jl. Kemuning II no.6 RT/05 RW/002 Perumnas Tampar-Ampar, Praya Tengah, Kab.Lombok Tengah. NTB
No Hp	087-855-906-685
e-mail	Anitabagaskara03@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN	
TK Raudatul Athfal	2002 - 2003
SDN 22 Praya	2003 - 2009
MTS Putri NW Narmada	2010 - 2012
MA NW Narmada	2012 - 2015
UIN Maulana Malik Ibrahim	2015 – 2021

**Implementasi Putusan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar tentang Pembagian Waris WNA ditinjau Berdasarkan UUPA Hak Milik dan *Maslahah Mursalah***

**Anita Bagaskara Ningrum Dibrabawati**  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
[anitabagaskara03@gmail.com](mailto:anitabagaskara03@gmail.com)

**Abstrak:**

Dalam kasus Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps persalahannya muncul ketika suami yang berstatus WNI pada saat perkawinan berlangsung membeli tanah yang dalam pembelian tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari istrinya yang berstatus WNA. Peralihan hak milik tanah tersebut dapat terjadi karena yang membeli adalah WNI. Sehingga perlu dilakukan penelitian, dengan tujuan penelitiannya mendeskripsikan bagaimana Implementasi putusan perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS tentang pembagian waris WNA ditinjau berdasarkan UUPA tentang hak milik dan Mendeskripsikan bagaimana Implemtasi putusan perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar ditinjau berdasarkan Maslahah Mursalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku hukum dalam kenyataan dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan pengadilan agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS menetapkan bahwa perkara waris berupa ahli waris berkewarganegaraan asing dapat menjadi ahli waris dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris, imlementasi pada putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar yakni pergantian nama atas kepemilikan tanah yang menjadi objek waris menjadi nama milik saudara dari pewaris dan mplentasi pada putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar pembagian waris dengan tahap penggantian nama serta penjualan obyek waris berupa tanah dan bangunan tersebut mengandung unsur kemaslahatan untuk seluruh pihak ahli waris.

**Kata Kunci:** Impelemntasi; Putusan Perkara; WNA; Pewaris

**Abstract:**

In the case of the Denpasar Religious Court Number 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps the blame arose when a husband who was an Indonesian citizen at the time of the marriage bought land which did not require the approval of his wife who was a foreigner at the time of the marriage. The transfer of land ownership rights can occur because the purchaser is an Indonesian citizen. So it is necessary to conduct research, with the aim of the research describing how the implementation of the case decision number 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS regarding the distribution of foreigner inheritance is reviewed based on the UUPA regarding property rights and describing how the implementation of the case decision number 0092/Pdt.P/2014/PA. Denpasar is reviewed based on Maslahah Mursalah. The type of research used is empirical juridical research which is a legal research method that functions to examine the legal provisions that apply to the law in reality in society. The results of this study are the Denpasar religious court decision number

0092/Pdt.P/2014/PA.DPS stipulates that inheritance cases in the form of foreign heirs can become heirs and are entitled to inherit property from the heirs, the implementation of the Denpasar Religious Court decision number 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar, namely the change of name on the ownership of the land that is the object of inheritance to the name of the brother of the heir and implementation of the decision of the Denpasar Religious Court Number 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar the division of inheritance in stages the change of name and sale of the object of inheritance in the form of land and buildings contains elements of benefit for all the heirs.

**Keywords:** Implementation; Case Decision; foreigners; Inheritance

## Pendahuluan

Pada hakekatnya manusia tidak dapat terlepas dari interaksi dengan lingkungan dan manusia disekitarnya, oleh karena itu Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon* atau mahluk sosial. Dalam interaksi itu pun manusia menciptakan pola-pola tingkah laku, yang sampai saat ini terus berkembang menjadi peraturan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sekian banyak kebutuhan manusia, perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dengan tujuan untuk meneruskan keturunan. Selain meneruskan keturunan, perkawinan juga mempunyai tujuan untuk melegalkan atau meresmikan hubungan yang dijalaninya.

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut sudah jelas diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP).<sup>82</sup> Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah *Hukum Perkawinan* yakni yang terdiri dari peraturan-peraturan yang di dalamnya mengatur tingkah laku manusia di dalam sebuah perkawinan beserta sanksi yang diberlakukan.<sup>83</sup>

Pelaksanaan perkawinan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berbeda daerah, suku, karakter dan kebudayaan di Indonesia merupakan sesuatu yang sudah sangat umum terjadi. Hanya saja dengan perkembangan arus globalisasi pada saat ini memberikan dampak yang cukup besar di kalangan masyarakat luas, tidak hanya berdampak pada ruang publik kehidupan masyarakat, tetapi juga berdampak pada ruang privat kehidupan masyarakat lokal di Indonesia. Ruang privat terbentuk dari akibat hubungan suatu perkawinan. Salah satunya adalah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran tidak hanya melibatkan antar negara saja. Oleh karena perkawinan ini tidak hanya tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam satu negara saja namun juga perdata Internasional. Menurut teori ini, hukum mengenai perkawinan termasuk bidang statuta personal. Statuta ini merupakan status yang mengaitkan status seseorang kepada hukum nasionalnya, yang berarti bahwa hak-hak yang diperoleh oleh para pihak (*vested right*) selama perkawinan antara WNA dan WNI berlangsung atau sebelum dilangsungkan sebuah perkawinan, tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Cet ke-3 (Jakarta: Mandar Maju, 2007). 6.

<sup>83</sup> Achman Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum.*, Cet. 1, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1986). 18.

<sup>84</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I, (Bandung: alumni 1995). 13.

Perkawinan campuran antara Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) dengan pribumi atau Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) bukan hal tabu yang terjadi, khususnya di kalangan masyarakat Bali pada umumnya. Meningat Bali merupakan obyek pariwisata Internasional yang kerap dikunjungi oleh wisatawan asing yang menjadi salah satu factor pemicu meningkatnya perkawinan campuran antar Negara. Fenomena ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dalam sector pariwisata dan Bali merupakan salah satu icon Indonesia yang paling mendunia dan membuat wisatawan mancanegara banyak berdatangan dengan tujuan awal berlibur, hingga menjalin hubungan dengan warga pribumi bahkan hingga memutuskan untuk menikah.

*Vested Right* (hak-hak yang diperoleh para pihak) menurut hukum perdata internasional ini bukan hanya hak-hak dibidang kebendaan (*Vermogen Sreghthen*), melainkan juga tercakup dalam hak-hak dibidang kekeluargaan (*familie Rechten*), dan status personil (*personil statuut*), jadi dengan kata lain, vested right merupakan hak yang meliputi tiap hubungan hukum dengan hukum.<sup>85</sup>

Berbicara soal hak, setiap negara mempunyai peraturan yang berbeda. Implementasi pemberian “hak” ini mengacu kepada prinsip yang mereka tetapkan dalam kehidupan internasionalnya. Hak akan diberikan negara kepada seseorang, selama orang tersebut masih menjadi warganegaraanya. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Dengan memiliki status sebagai warganegara maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan tersebut berwujud status, peran, hak dan kewajiban.

Sama halnya jika perkawinan tersebut dilaksanakan di Indonesia maka seseorang tersebut harus tunduk pada hukum yang diberlakukan di Indonesia. Di Indonesia Perkawinan campuran diatur juga dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang isinya adalah:

*“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undnag-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indoinesia.”<sup>86</sup>*

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).<sup>87</sup>

Hubungan hukum perkawinan campuran seperti ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda terhadap suami, istri, anak dan keturunannya, serta akibat terhadap harta benda yang dibawa dan diperoleh sepanjang perkawinan. Dalam perkawinan campuran apabila suami istri telah membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan maka ketentuan yang berlaku terkait harta perkawinan adalah sesuai dengan perjanjian perkawinan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Namun sebaliknya jika tidak diawali

---

<sup>85</sup> Djasadin saragih, *Dasar-dasar hukum Perdata Internasional*, Jilid I. (Bandung: Alumni, 1994). 109.

<sup>86</sup> Undang-Undang No 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan Pasal 57

<sup>87</sup> Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan Pasal 58

dengan perjanjian perkawinan maka harta benda yang diperoleh pada saat perkawinan menjadi harta bersama yang artinya sebagian dimiliki oleh suami dan sebagiannya dimiliki oleh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara notariil yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 29).

Dalam kasus Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps persalahannya muncul ketika suami yang berstatus WNI pada saat perkawinan berlangsung membeli tanah yang dalam pembelian tanah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari istrinya yang berstatus WNA. Peralihan hak milik tanah tersebut dapat terjadi karena yang membeli adalah WNI.

Sesuai dengan yang tercantum dengan prinsip nasionalitas sebagai warganegara Indonesia yang termaktub dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:<sup>88</sup>

*“Pasal 9 UUPA: Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2 UUPA.*

*Pasal 10 UUPA: tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta manfaat dan hasilnya baik untuk sendiri maupun keluarganya.”*

Seorang WNI dapat memiliki hak atas tanah dan lain sebagainya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), akan tetapi tanah tersebut telah menjadi obyek harta bersama dalam perkawinan campuran yang berarti bahwa sebagian tanah tersebut adalah milik WNI dan sebagiannya lagi adalah milik WNA, tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip nasionalitas karena WNA ikut memiliki tanah dengan status hak milik.

Akibat hukum terhadap harta bersama tanah dengan status hak milik tersebut telah diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menyebutkan bahwa<sup>89</sup>:

*“Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”*

Percampuran harta yang terjadi karena perkawinan mewajibkan WNA melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Jika pada jangka waktu tersebut lewat/ tidak dilepaskan, maka hak-hak tersebut akan jatuh kepada negara. Di dalam pasal tersebut adalah yang diwajibkan melepaskan hak milik

---

<sup>88</sup> Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), 552

<sup>89</sup> Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*. 556.

adalah suami/istri yang berkewarganegaraan asing, tetapi sebagian tanah hak milik yang dimiliki oleh istri yang berkewarganegaraan Indonesia tidak diatur harus dilepaskan atau tidak padahal dalam perkawinan campuran yang tidak didahului dengan perjanjian perkawinan maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1) Undang-Undang Perkawinan.

Fenomena tersebut dapat diamati pada kasus Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/PDT.P/2014/PA.Denpasar tentang pembagian harta bersama terkait obyek warisan berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Denpasar antara WNI dengan WNA.<sup>90</sup> Penetapan Pengadilan Agama Denpasar tersebut dilatar belakangi oleh permohonan Wenk Binti Johann Weng (WNA) dengan surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2014 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar yang berstatus WNA yang mengajukan dirinya sebagai ahli waris terhadap tanah beserta bangunan yang diperoleh pada saat perkawinannya dengan Arif Suryono. Arief Suryono meninggal dunia dan dalam perkawinannya tidak di karuniai anak, Wenk melakukan permohonan penetapan ahli waris dikarenakan suaminya telah meninggal dunia dan statusnya masih sebagai Warga Negara Asing (WNA).

## **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku hukum dalam kenyataan dimasyarakat. Sebab jenis penelitian ini merupakan landasan yang digunakan dalam pelaksanaan riset atau penelitian.<sup>91</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang implementasi dari putusan hakim terhadap perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps tentang pembagian waris WNA yang ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria tentang hak milik. penulis melakukan penelitian di lembaga hukum Pengadilan Agama Denpasar. Jalan HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung Kec. Denasar Utara, Kota Denpasar, Bali (80116).<sup>92</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps dan hasil wawancara responden kemudian hasil dokumentasi selanjutnya sumber data sekunder dalam penelitian ini kita UU Hukum Perdata Karangan Soedharyo Soimin, SH; Kitab Hukum Perdata Indonesia, Karangan PNH. H. Simajuntak, SH; dan Kitab UU Pokok Agraria.

## **Pembahasan**

### **Implementasi Putusan perkara No 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar Tentang Pembagian Waris WNA Ditinjau Berdasarkan UUPA Tentang Hak Milik**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Drs. Amanuddin, S.H., M.Hum, Drs. H. Muhammad Noor, S.H selaku majelis hakim yang menindak lanjuti perkara, dan IGB Karyadi, MH selaku Kepala Panitera yang bersangkutan dan menerangkan bahwasanya implementasi putusan tersebut sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps

<sup>91</sup> Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang,t.t)

<sup>92</sup> <http://pa-denpasar.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

*“Sesuai dengan putusan yang menetapkan bahwasanya Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk (pemohon) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum suaminya, dengan catatan bahwa diharuskan untuk menjual tanah beserta bangunan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun lamanya, seseuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat 3 (tiga) yang berbunyi:*

*“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan warganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebaninya tetap berlangsung.*

*Tanah dengan luas 139 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan SHM Nomor 6953 dan atas nama almarhum Arief Suryono yang sekarang menjadi obyek waris serta harta bersama dalam waktu bersamaan, sesuai amar putusan pada perkara no 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar, dan beberapa saat setelah penetapan oleh majelis hakim tersebut BHT maka harus diberlakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh pemohon mengambil siasat dimana tanah beserta bangunan milik almarhum tersebut telah diubah atas nama Usman Hadi (selaku kakak kandung) almarhum melalui sebuah akta notaris, agar tanah tersebut tidak jatuh pada Negara. kemudian setelah melalui perubahan nama atas tanah tersebut, tanah beserta bangunan tersebut di akan jual, uang hasil dari penjualan tanah tersebut di bagikan sesuai dengan bagian masing masing sebagai ahli waris dan Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk mendapat bagian nya dalam harta warisan Almarhum Suryono dalam bentuk Uang tunai (kompensasi) jika tanah tersebut telah dijual sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar yakni 1/6 bagian dari harta keseluruhan dan sisanya dibagikan kepada saudara kandung almarhum”.*<sup>93</sup>

Dari hasil wawancara dengan ketua beserta hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam perkara mengenai hak ahli waris negara asing tersebut dilakukan pengalihan hak milik atas objek waris. Dimana objek waris yang berupa tanah, dialihkan kepemilikannya dan diubah menjadi atas nama salah satu pewaris yaitu saudara kandung almarhum yaitu Hadi Usman. Kemudian tanah tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi berdasarkan besaran bagian yang berhak diperoleh ahli waris. Akan tetapi tanah tersebut masih belum terjual dan masih menggunakan atas nama saudara pewaris sebagai pemiliknya.

---

<sup>93</sup> Wawancara bersama Drs. Amanuddin, S.H, M.Hum, Drs. H. Muhammad Noor, S.H selaku ketua, hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menindak lanjuti perkara tersebut bersama dengan IBG. Karyadi. SH, MH selaku Kepala Panitera Pengadilan Agama Denpasar, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di Pengadilan Agama Denpasar.

Ketentuan yang mengatur seseorang dapat menjadi ahli waris hanya cukup ditentukan dengan adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan. Dalam aturan yang bersifat *Lex Specialis* mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) diatur pula dalam bagian ketiga Pasal 57 UU Perkawinan mengenai perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Adanya ketentuan tersebut menempatkan perkawinan campuran termasuk pula kedalam perkawinan yang sah menurut hukum sehingga terpuhilah rumusan bahwa ahli waris dapat terjadi karena hubungan perkawinan tanpa membedakan kewarganegaraan. Selanjutnya mengenai ahli waris karena hubungan darah, dari terjadinya perkawinan tersebut membawa konsekuensi akan terjadi hubungan keperdataan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Hubungan keperdataan ini termasuk pula dalam hal waris. Sehingga dalam perkara ini, istri pewaris yang merupakan warga negara asing dapat menerima haknya dalam menerima harta warisan.

Objek warisan berupa tanah tersebut memiliki ketentuan yang berbeda dengan obyek warisan lainnya, jika ahli waris merupakan warga negara asing. Undang-undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa warga negara asing tidak berhak untuk memiliki tanah di Indonesia. Mereka hanya boleh menggunakan tanpa status hak milik. Hal tersebut tertuang dalam pasal 21 UUPA yang berbunyi sebagai berikut<sup>94</sup>:

- 9) *Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik*
- 10) *Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya*
- 11) *Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan warganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebaninya tetap berlangsung.*
- 12) *Selama sorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal 3*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa warga negara asing yang memperoleh tanah dari warisan, diberikan waktu selama 1 tahun untuk mengubah hak milik atas tanah tersebut menjadi hak pakai. Diharuskan pula untuk menjual tanah tersebut kemudian mengambil hasil haknya dari penjualan tersebut. Jika dalam waktu satu tahun telah lewat, maka tanah tersebut secara otomatis berpindah menjadi milik negara.

Dalam implementasi putusan tersebut, diketahui bahwa telah berganti hak milik menjadi atas nama saudara dari pewaris yang ditatpkan juga oleh majelis hakim sebagai ahli waris. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah diambil alihnya hak atas tanah tersebut oleh Negara, jika melewati batas waktu yang telah diberikan. Menjual tanah tidaklah semudah menjual barang lain yang bisa memakan waktu singkat agar terjual. Tentunya hal tersebut juga bukanlah sebuah pelanggaran yang bertentangan dengan undang-undang. Namun hal tersebut hanya memanfaatkan celah hukum yang ada sehingga tanah

---

<sup>94</sup> Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat 3

tersebut dapat dimiliki oleh warga negara asing tanpa melawan hukum. Akibatnya bisa saja terjadi penguasaan tanah oleh asing tanpa menggunakan nama mereka sebagai hak milik yang sah atas tersebut.

### **Implementasi Putusan Perkara No 0092/Pdt.P/2014/PA.Tentang Pembagian Waris WNA Denpasar ditinjau berdasarkan *Maslahah Mursalah***

Pembagian waris merupakan berpindahnya kepemilikan harta dalam bentuk dan kadar yang telah ditentukan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada kerabat atau keluarga yang ditinggalkan dan masih hidup.<sup>95</sup> Ketentuan yang mengatur Seorang menjadi ahli waris cukup ditentukan dengan adanya hubungan darah (*Nasab*) atau adanya hubungan keterikatan berupa perkawinan. Dalam aturan yang bersifat *lex specialis* mengenai perkawinan di atur dalam Undang-undang perkawinan bagian ketiga Pasal 57 UU Perkawinan menjelaskan perihal perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

Adanya ketentuan perihal perkawinan campuran menempatkan bahwasanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum sehingga terpenuhilah rumusan bahwa ahli waris dapat terjadi karena adanya ikatan hubungan perkawinan tanpa membedakan kewarganegaraan. Sedangkan mengenai ahli waris karena adanya hubungan darah, maka dengan adanya perkawinan campuran tersebut memberikan dampak hubungan keperdataan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hubungan tersebut pula dalam hal kewarisan. Sehingga dalam perkara ini istri pewaris yang merupakan seorang Warga Negara Asing (WNA) dapat menerima hak nya dalam harta warisan.

Hukum waris menjelaskan bahwasanya ahli waris yang sudah jelas dipastikan mendapat harta warisan dari almarhum, dikarenakan tidak ada yang menghalanginya mendapat warisan diantaranya adalah anak laki-laki, anak perempuan, istri /suami, ayah,dan ibu.<sup>96</sup> Dan dijelaskan kadar besarnya bagi masing-masing mereka tertuang dalam Pasal 176 sampai 178 KHI.

Pasal 176 berbunyi:

*Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separuh bagian, bila hanya seorang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2 banding satu dengan anak perempuan.*

Pasal 177 berbunyi:

*Ayah mendapat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendaat 1/6.*

Pasal 178 berbunyi:

- (3) *Ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau saudara atau lebih. Apabila tidak ada anak atau saudara atau lebih maka ia mendapat 1/3 bagian.*
- (4) *Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.*

---

<sup>95</sup> A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. 356.

<sup>96</sup> Ahmad Sarwat, *fiqh seri kehidupan*, 155-156.

Dalam Pasal 177 dan 178 dapat dipahami bahwa seorang ayah dan ibu tetap mendapat bagian harta warisan almarhum ketika almarhum mempunyai anak maupun tidak mempunyai anak sekalipun. Sedangkan Pasal 180 dapat dipahami bagian yang diterima oleh istri almarhum yakni seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian.

Jika ditinjau berdasarkan kadar besaran bagian ahli waris, telah terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dijadikan acuan peraturang undang-undang dalam penentuan hukum waris Islam. Meskipun dalam KHI tidak dicantumkan ayat Al-Quran dan sumber-sumber hadith, namun kompilasi Islam dapat dipastikan bersumber dan mengacu pada Al-Quran dan sunah melalui buku-buku fiqih yang ditulis oleh para fuqoha'. Di dalam KHI terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam Al-Quran dan sunah. Adapun penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui ijtihad. Maka sudah sangat jelas bahwasanya sumber pengambilan teori hukum dalam KHI sesuai dengan syariat di dalam Islam.<sup>97</sup>

Objek dalam perkara waris ini merupakan sebuah tanah dan bangunan dengan luas 139M<sup>2</sup> memiliki ketentuan yang berbeda ketika ahli warisnya merupakan seseorang dengan kewarganegaraan asing. Tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria yang menjelaskan bahwasanya sebagai berikut:<sup>98</sup>

- 1) *Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik*
- 2) *Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya*
- 3) *Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan warganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebaninya tetap berlangsung.*
- 4) *Selama sorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal 3*

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya bersama Drs. Amanuddin, S.H., M.Hum, Drs. H. Muhammad Noor, S.H selaku majelis hakim yang menindak lanjuti perkara, dan IGB Karyadi, MH selaku Kepala Panitera yang bersangkutan dan menerangkan bahwasanya implementasi putusan tersebut sebagai berikut:

*“sesuai dengan putusan yang menetapkan bahwasanya Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk (pemohon) ditetapkan sebagai seorang ahli waris dari almarhum suaminya, dengan catatan bahwa diharuskan untuk menjual tanah beserta bangunan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun lamanya, seseuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat 3 (tiga) yang berbunyi:*

*Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-*

---

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, hukum perkawinan, 24.

<sup>98</sup> Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat 3

*undang ini kehilangan warganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau kehilangan kewarganegaraannya. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain membebaninya tetap berlangsung.*

*Tanah dengan luas 139 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan SHM Nomor 6953 dan atas nama almarhum Arief Suryono yang sekarang menjadi obyek waris serta harta bersama dalam waktu bersamaan, sesuai amar putusan pada perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar, dan beberapa saat setelah penetapan oleh majelis hakim tersebut BHT maka harus diberlakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh pemohon mengambil siasat di mana tanah beserta bangunan milik almarhum tersebut telah diubah atas nama Usman Hadi (selaku kakak kandung) almarhum melalui sebuah akta notaris, agar tanah tersebut tidak jatuh pada Negara. kemudian setelah melalui perubahan nama atas tanah tersebut, tanah beserta bangunan tersebut di akan jual, uang hasil dari penjualan tanah tersebut di bagikan sesuai dengan bagian masing masing sebagai ahli waris dan Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk mendapat bagian nya dalam harta warisan Almarhum Suryono dalam bentuk Uang tunai (kompensasi) jika tanah tersebut telah dijual sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Denpasar yakni 1/6 bagian dari harta keseluruhan dan sisanya dibagikan kepada saudara kandung almarhum”<sup>99</sup>*

Dalam wawancara kedua yang dilaksanakan melalui telekonferens bersama pihak terkait yaitu Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk menjelaskan perihal tanah yang merupakan obyek warisan dari almarhumnya sebagai berikut:

*Sebelumnya memang benar bahwasanya saya mengajukan permohonan diri menjadi ahli waris dari harta peninggalan suami saya dan majelis hakim mengabulkan penetapan diri saya menjadi ahli waris. karena saya masih berstatus istri sah dari almarhum suami saya, tapi karena status kewarganegaraan saya majelis hakim membuat satu kondisi dalam jangka waktu 1 tahun saya harus menjual tanah tersebut, jika tidak maka tanah itu harus jatuh pada Negara. Sedangkan ahli waris nya bukan saya saja karena di perkawinan saya dan sumi, kami tidak mempunyai anak. Selain saya ada saudara kandung dari almarhum suami juga yang menjadi ahli waris dari peninggalan tersebut. Karena hamper jatuh tempo 1 tahun maka saya metuskan untuk menggati nama atas tanah itu menjadi nama dari salah satu saudara kandung suami. Di tanah waris itu ada bagian beberapa dari beberapa orang jadi bukan milik saya pribadi, jadi saya mendapat bagian dari tanah tersebut berupa uang tunai (seperti kompenasi) karena saya tidak memiliki kerabat di Indonesia maka setelah saya mendapat bagian dari warisan tersebut dalam bentuk uang tunai (kompensasi) saya memutuskan untuk kembali ke Negara saya. Itu saja yang bisa saya jelaskan.*

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara bersama ibu Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk selaku pemohon yang pihak terkait dalam permohonan perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Via Telewicara.

Berdasarkan hasil wawancara dan putusan tersebut menjelaskan bahwasanya tanah beserta bangunan tersebut sementara waktu telah diubah atas kepemilikannya untuk menghindari jatuh tempo tanah tersebut jatuh pada Negara dengan tenggang waktu 1 tahun tersebut. Maka dilakukan penggantian atas nama dari tanah tersebut.

Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa arab *يُصْلِحُ - يَصْلَحُ* menjadi *صُلْحًا* atau *مَصْلَحَةً* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maf'ul, yaitu: *أُرْسِلًا - مُرْسِلًا* - *أُرْسِلَ - يُرْسِلُ* menjadi *مُرْسَلًا* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi masalah mursalah yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).<sup>100</sup>

Adapun definisi dari masalah mursalah, yaitu Menurut bahasa, masalah berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti lepas. Menurut istilah, masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

Dalam perkara yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dan telah ditentukan kadar bagian seluruh ahli waris serta menetapkan Karin suryono atau Wenk Binti Johann Wenk sebagai ahli waris sah dari almarhum suaminya dengan meninggalkan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 139M<sup>2</sup>. Majelis hakim menimbang bahwasanya Karin merupakan masih dalam status istri sah dari almarhum dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada dengan memberikan jangka waktu 1 tahun untuk menjual obyek waris tersebut mengingat Karin yang merupakan seorang dengan kewarganegaraan asing (WNA). Sehingga dalam implementasi putusan ini sudah sangat jelas mengandung kemaslahatan bagi setiap pihak yang menjadi ahli waris dari harta peninggalan dari almarhum arief suryono.

Selain itu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (176) menjelaskan bahwasanya "*Dan jika mereka (waris) terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian saudara laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan*". Sedangkan dalam surah An-nisa ayat 176 menjelaskan bagian yang diterima laki-laki lebih besar dari perempuan, jika terdapat ahli waris laki-laki. Maka daripada itu PA Denpasar menetapkan dalam perkara no 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar bagian para ahli waris sebagai berikut:

11. Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk sebagai Istri mendapat 7 bagian
12. Usman hadi bin Ismail (saudara kandung) mendapat 6 bagian
13. Susilowati binti Ismail (saudara kandung) mendapat 3 bagian
14. Suprianto bin Ismail (saudara kandung) mendapat 6 bagian
15. Hari Nuryadi bin Ismail (saudara kandung) mendapat 6 bagian

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak yaitu Karin Suryono terkait implementasi putusan Pengadilan Agama Denpasar dengan No Perkara No.0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar secara garis besar telah memberikan kemaslahatan dimana dengan status perkawinannya sebagai seorang istri dimana Karin berhak atas warisan yang ditinggalkan almarhum dengan bagian 6 bagian dan sisanya 6 bagian untuk saudara-saudara kandung laki-laki almarhum dan 3 bagian untuk saudara kandung perempuan almarhum.

---

<sup>100</sup> Chaerul Umam, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000). 135.

Dengan obyek sengketa waris yang berupa tanah dan bangunan tersebut dengan kesepakatan bersama untuk mencapai kemaslahatan bersama maka tanah tersebut di ganti atas nama salah satu saudara kandung dari almarhum untuk menghindari jatuhnya tanah tersebut kepada Negara. Selain itu di dalam obyek waris tersebut terdapat bagian daripada 4 orang saudara kandung dari almarhum. Agar sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Denpasar kadar besaran bagian dari masing-masing ahli waris diberikan setelah obyek tanah dan bangunan tersebut telah dijual. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak terkait yakni Karin Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk telah mendapatkan bagiannya dalam harta waris peninggalan almarhum dalam bentuk uang tunai (kompensasi).

### **Kesimpulan**

4. Putusan pengadilan agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.DPS menetapkan bahwa perkara waris berupa ahli waris berkewarganegaraan asing dapat menjadi ahliwaris dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Karena pada dasarnya tidak ada ketentuan yang menjadikan ahli waris negara asing dalam mendapatkan warisan. Objek warisan yang berupa tanah tidak dapat dimiliki oleh warga negara negara asing, sehingga dalam putusannya hakim menetapkan bahwa tanah tersebut harus dijual dengan batas waktu selama satu tahun, jika dalam waktu satu tahun tanag tersebut tidak terjual atau berubah hak milik, maka akan menjadi milik negara. Hal tesebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat (3).
5. Imlementasi pada putusan Pengadilan Agama Denpasar nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar yakni pergantian nama atas kepemilikan tanah yang menjadi objek waris menjadi nama milik saudara dari pewaris. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah diambilnya tanah tersebut oleh negara dikarenakan telah lewat masa waktu satu tahun sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat (3). Pengalihan nama tersebut menyebabkan dikuasainya tanah oleh warga negara asing tanpa melawan hukum yang ada di Indonesia.
6. Implentasi pada putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar pembagian waris dengan tahap penggantian nama serta penjualan obyek waris berupa tanah dan bangunan tersebut mengandung unsur kemaslahatan untuk seluruh pihak ahli waris, terutama pemohon yaitu Karin Suryono atau Wenk Binti JohannWenk yang mendapat warisan dengan bagian 6 Bagian dengan uang tunai (kompensasi).

### **Daftar Pustaka:**

Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I. Bandung: alumni 1995.

Hadikusuma, Hilam. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Cet ke-3. Jakarta: Mandar Maju, 2007.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I. Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.

<http://pa-denpasar.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>

Ihsan, Achman. *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum.*, Cet. 1. Jakarta: Pradnya Pramita, 1986.

Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Dps

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang,t.t.

Saragih, Djasadin. *Dasar-dasar hukum Perdata Internasional*, Jilid I. Bandung: Alumni, 1994.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan Pasal 57

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan Pasal 58

Undang-Undang Pokok Agraria pasal 21 ayat 3

Umam, Chaerul dkk. *Ushul Fiqih I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Wawancara bersama Drs. Amanuddin, S.H, M.Hum, Drs. H. Muhammad Noor, S.H selaku ketua, hakim Pengadilan Agama Denpasar yang menindak lanjuti perkara tersebut bersama dengan IBG. Karyadi. SH, MH selaku Kepala Panitera Pengadilan Agama Denpasar, yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020 di Pengadilan Agama Denpasar.

Wawancara bersama ibu Karen Suryono atau Wenk Binti Johann Wenk selaku pemohon yang pihak terkait dalam permohonan perkara nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Denpasar Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Via Telewicara.